

SENI MUSIK DALAM AL-QURAN
(Perbandingan Penafsiran Terhadap Term *Laḥw al-Ḥadīth* dalam Tafsir Al-
Misbah dan Tafsir Al-Munir)

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

NUR DIYAANATUL 'ALIYAH

NIM. E03218019

PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

SURABAYA

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Diyaanatul 'Aliyah


NIM : E03218019

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sesuai dengan sumber tercantum.

Surabaya, 05 Januari 2023

Saya yang bertanda tangan



Nur Diyaanatul 'Aliyah
E03218019

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skripsi, dari mahasiswi:

Nama : Nur Diyaanatul ‘Aliyah
NIM : E03218019
Program Studi : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir
Judul Skripsi : Seni Musik dalam Al-Qur’an (Perbandingan Penafsiran Terhadap Term *Lahw al-Hadith* dalam Tafsir Al-Misbah dan Al-Munir)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang majelis munaqosah skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 05 Januari 2023

Pembimbing



Drs. Fadjrul Hakam Chozin, M.M
NIP. 195907061982031005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Seni Musik dalam Al-Quran (Perbandingan Penafsiran Terhadap Term *Lahw al-Hadīth* dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Munir)” yang ditulis oleh Nur Diyaanatul ‘Aliyah telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 12 Januari 2023

Tim Penguji:

1. Drs. Fadjrul Hakam Chozin, M.M.
NIP. 195907061982031005
2. Naufal Cholily, M. Th.I
NIP. 198704272018011001
3. Dr. H. Ah. Nasich Hidayatulloh, MHI
NIP. 2005195
4. Ida Rochmawati, M.Fil.I
NIP. 197601232005012004

(Penguji 1) 

(Penguji 2) 

(Penguji 3) 

(Penguji 4) 

Surabaya, 12 Januari 2023


Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph. D
NIP. 197008132005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR DIYAANATUL 'ALIYAH
NIM : E03218019
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Alqur'an dan Tafsir
E-mail address : ndyanaa9@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

SENI MUSIK DALAM AL-QUR'AN
(Perbandingan Penafsiran Terhadap Term *Lahw al-Hadith* dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Munir)

.....
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Januari 2023
Penulis

(Nur Diyaanatul 'Aliyah)

ABSTRAK

Nur Diyaanatul ‘Aliyah, Seni Musik dalam Al-Qur’an (Perbandingan Penafsiran Terhadap Term *Lahw al-Ḥadīth* dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Munir).

Musik dan bernyanyi merupakan bagian seni yang sangat dicenderung masyarakat. Sulit untuk memisahkan manusia dari dunia seni, khususnya musik, bahkan musik dan nyanyian sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia dan menjadi asupan setiap harinya di era modern saat ini. Manusia merasa hampa hidup tanpa musik. Dalam hal ini, musik atau nyanyian dapat mengundang hal positif maupun negatif, tergantung bagaimana manusia menerapkan dan mengendalikannya. Musik dan bernyanyi bisa menjadi bermanfaat apabila digunakan dengan baik dan tepat. Sebaliknya, musik dan bernyanyi dapat menjadi sesuatu yang merugikan apabila tidak digunakan dengan semestinya dan berlebihan.

Penelitian ini membahas musik dan nyanyian yang terkandung dalam makna term *lahw al-ḥadīth* dalam surah Luqman ayat 6. Mengangkat pendapat dari mufassir era modern yaitu M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili dengan membandingkan dari kedua penafsiran mereka dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Munir mengenai makna *lahw al-ḥadīth*. Tujuannya adalah mendeskripsikan penafsiran dari kedua mufassir tersebut untuk mengetahui pandangan keduanya mengenai musik dan nyanyian.. Menganalisa penafsiran Shihab dan Wahbah serta mencari persamaan dan perbedaan dari masing-masing mufassir, baik dari segi karakteristik, corak, metodologi maupun penafsirannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif, dengan membandingkan penafsiran mufassir serta mencari persamaan dan perbedaan dari kedua tafsir. Menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam menganalisa data, penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif-analitis, guna memaparkan data-data yang diperoleh dari kepustakaan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah surah Luqman ayat 6 membahas musik atau nyanyian yang terkandung dalam kata *lahw al-ḥadīth* yang mengarah kepada musik dan ayat ini sering kali digunakan sebagai landasan dasar dalil larangan musik. Masing-masing mufassir mempunyai ciri khas penafsiran tersendiri serta terdapat persamaan dan perbedaan dari kedua mufassir. Maka, jika musi atau nyanyian digunakan dalam hal yang bermanfaat akan diperbolehkan sedangkan jika musik atau nyanyian mengundang kepada hal yang merugikan, akan dilarang dan haram hukumnya.

Kata Kunci: Musik, *Lahw al-ḥadīth*, M. Quraish Shihab, Wahbah Zuhaili

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Telaah Pustaka	7
G. Metodologi Penelitian	9
H. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II	14
SENI MUSIK.....	14
A. Seni Musik Secara Umum	14
1. Definisi seni musik.....	14
2. Macam-macam seni.....	16
3. Unsur-unsur musik	16
4. Sejarah musik	18
B. Seni Musik dalam Islam	19
1. Definisi musik	19

2. Macam-macam musik Islami	21
3. Unsur-unsur musik	23
4. Sejarah musik	24
C. Fungsi dan Manfaat Musik	27
BAB III.....	31
PENAFSIRAN M. QURAIISH SHIHAB DAN WAHBAH ZUHAILI TERHADAP MAKNA <i>LAHW AL HADITH</i> DALAM SURAH LUQMAN AYAT 6	31
A. M. Quraish Shihab	31
1. Biografi.....	31
2. Karakteristik penafsiran.....	34
3. Redaksi ayat dan terjemah.....	36
4. Penafsiran M. Quraish Shihab.....	37
B. Wahbah Zuhaili.....	42
1. Biografi.....	42
2. Karakteristik penafsiran.....	45
3. Redaksi ayat dan terjemah.....	48
4. Penafsiran Wahbah Zuhaili	48
BAB IV	53
ANALISIS PENAFSIRAN M. QURAIISH SHIHAB DAN WAHBAH ZUHAILI TERHADAP <i>LAHW AL HADITH</i> DALAM SURAH LUQMAN AYAT 6	53
A. M. Quraish Shihab	53
B. Wahbah Zuhaili.....	57
C. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili	60
BAB V.....	65
KESIMPULAN.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang fitrah. Salah satu fitrah tersebut adalah kecenderungan manusia terhadap keindahan, baik berupa keindahan alam, keindahan makhluk hidup serta keindahan suara yang merdu.¹ Seni lahir dari dorongan naluri atau fitrah manusia yang dianugerahkan Allah. Di sisi lain Al-Quran mengenalkan agama yang lurus sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 30,

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.²

Makna tersirat dari redaksi ayat di atas adalah perintah untuk selalu percaya dan yakin akan kebenaran fitrah dari Allah.³ Jika demikian, selama penampilan lahirnya mendukung fitrah manusia yang suci, maka Islam mendukung kesenian sebagaimana seni ditemukan oleh jiwa manusia di dalam Islam.⁴ Seni dalam kategori sarana materi termasuk alat yang berpengaruh pada masa kini. Seni terbagi menjadi beberapa macam, yaitu seni rupa (patung), seni musik, olah suara

¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid 11, 115

²Al-Qur'an, 30:30

³Shihab, *Tafsir al-Misbah*, ...52

⁴Yedi Purwanto, "Seni dalam Pandangan Al-Quran", *Jurnal Sositologi*, Edisi 19, April 2010, 783

(bernyanyi), lukis , tari, kaligrafi, arsitektur hingga Al-Quran pun termasuk seni dengan lafad-lafad yang indah di dalamnya serta fenomena alam. Alam adalah suatu objek yang maha guru bagi masyarakat.

Musik dan bernyanyi (olah suara) sendiri merupakan bagian seni yang sering dicenderung masyarakat. Dalam agama Islam, belum ada ketegasan tertentu antara seni Islami dan non Islami. Kreasi seni masyarakat yang mengandung makna religi hanya penyebutan orang Islam semata. Seperti kaligrafi, rebana, bangunan masjid atau kubah merupakan seni yang identik dengan seni Islami. Seni adalah ekspresi-estetik melalui media visual, bunyi atau suara, gerak dan lakon.⁵ Pendapat mengenai musik atau nyanyian beragam diantaranya pro dan kontra karena beberapa musik dan nyanyian mengandung unsur yang mengarah kepada kemaksiatan atau terpaku pada hukum dan unsur yang mengandung energi positif dalam musik dan nyanyian itu sendiri.

Salah satu ayat yang menyinggung nyanyian dan musik dijelaskan dalam surah Luqman ayat 6

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِعِيرِ عَالِمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾

Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa makna “*lahw al-ḥadith*” adalah “omong kosong”. Beberapa ahli tafsir menafsirkan jika kata tersebut merujuk kepada nyanyian atau musik. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dan penafsiran

⁵Sofyan Salam, dkk, *Pengetahuan Dasar Seni Rupa* (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020), 7

⁶Al-Qur'an, 31:6

dalam menafsirkan ayat tersebut. Sebagian ulama' membolehkan musik dan nyanyian karena dapat membangun keharmonisan dan merupakan salah satu bentuk hiburan untuk mengisi suatu acara. Selain itu musik dan nyanyian juga dapat digunakan sebagai pengobatan bahkan pengantar tidur.⁷ Seni memudahkan manusia untuk mengekspresikan dirinya menjadi sebuah karya. Entah berupa seni musik, olah suara, alat musik maupun. Karena seni dalam Islam juga merupakan penggerak nalar yang dapat menjangkau sesuatu dibalik materi.⁸

Disisi lain, musik juga digunakan sebagai media dalam berdakwah. Hal tersebut dapat disalurkan melalui musik Islami, hadrah, nasyid, gambus, qosidah dan lain-lain.⁹ Sulit untuk memisahkan manusia dari dunia seni khususnya musik yang sudah menjadi bagian dari kehidupan, bahkan sudah menjadi asupan setiap harinya. Hal tersebut terjadi seiring berkembangnya zaman, perubahan pemikiran dan media yang semakin maju dan canggih. Zaman dahulu masyarakat juga gandrung terhadap suara (nyanyian). Pada saat perang pun memainkan genderang perang untuk membangkitkan semangat dan menggentarkan musuh. Genderang tersebut juga dimainkan dihadapan Rasulullah SAW.

Sebagian ulama mengartikan makna dari *lahw al-hadith* sebagai nyanyian atau musik yang menjurus kepada perbuatan atau perkataan yang tidak berguna yang dapat melengahkan orang-orang dari berbuat baik. Seperti cerita-cerita bohong, dongeng, lelucon dan para biduan.¹⁰ Seperti halnya ketika seseorang

⁷Shihab, *Tafsir al-Misbah*, ...115

⁸Raina Wildan, "Seni dalam Perspektif Islam", *Islam Futura*, Vol. VI No. 2, 2007, 4

⁹Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram* (Jakarta: Robbani Press, 2005), Cet.5, 345-346

¹⁰Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Terj. Abdul Hayyie dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jilid 11, 152

bernyanyi dan dia menggerakkan tubuhnya layaknya biduan sehingga dapat mengundang hawa nafsu atau orang yang memainkan alat musik dan dapat menggetarkan hati dan jiwa yang mendorong dirinya untuk mengikuti irama musik tersebut dengan gerakan sensual.¹¹ Musik dapat membawa kemaslahatan atau justru merujuk kepada kemadharatan.

Terdapat perbedaan penafsiran terhadap makna *lahw al-ḥadīth* yang telah dijelaskan di atas. Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab memaparkan bahwa mendukung dan membolehkan musik atau nyanyian. Hal ini juga didukung oleh kaum sufi yang dapat mengesankan hati mereka hingga menimbulkan *ektase*.¹² Konteks yang membolehkan musik atau nyanyian adalah jika musik tersebut menggiring kepada sesuatu yang baik. Namun menurut pandangan Wahbah Zuhaili berbanding terbalik dengan Shihab. Dalam tafsirnya dikatakan adanya seseorang yang membeli biduanita guna untuk melengahkan orang-orang agar meninggalkan Islam. Maka, ia melarang adanya nyanyian atau musik dikarenakan menyebabkan kelalaian dan dianggap menyesatkan dari jalan Allah serta membawa kemadhorotan. Hingga terlenalah mereka akibat mendengarkan dan terbuai alunan musik atau nyanyian dari biduan tersebut.

Banyak ulama tafsir yang menjadikan ayat ini sebagai landasan dalil atas larangan nyanyian dan musik. Selain surah Lukman ayat 6, terdapat beberapa ayat yang mendasari dalil nyanyian dan musik, yaitu surah al-Isra' ayat 64 dan an-Najm ayat 61. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini perlu dilakukan untuk

¹¹M. Asy'ari, "Islam dan Seni", *Jurnal Hunafa*, Vol. 4 No. 2, 2007, 172

¹²Keadaan yang sangat khususy' sampai tidak sadarkan diri

menganalisa dan menyalurkan makna *lahw al-ḥadith*, yang sebagian besar mengarah kepada musik dan nyanyian serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai landasan dasar menyanyi dan bermusik dalam Islam.

Untuk memahami makna yang terkandung didalamnya diperlukan adanya bidang ilmu, salah satunya yaitu ilmu tafsir. Penelitian ini mengambil melalui pendapat dan sudut pandang mufassir zaman modern (kontemporer) yaitu M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Definisi seni musik
2. Macam-macam seni musik
3. Seni musik menurut para ahli
4. Makna *lahw al-ḥadith* menurut mufassir
5. Karakteristik penafsiran dari setiap mufassir
6. Penafsiran M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili terhadap makna *lahw al-ḥadith* dalam surah Luqman ayat 6
7. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili

Dari beberapa permasalahan di atas, memberikan batasan masalah dalam penelitian ini yang fokus membahas seni musik dalam Al-Quran terhadap makna *lahw al-ḥadith* dalam Surah Luqman ayat 6 dalam penafsiran M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam pembahasan ini berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dipaparkan adalah:

1. Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab terhadap makna *lahw al-ḥadīth* dalam surah Luqman ayat 6?
2. Bagaimana penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap makna *lahw al-ḥadīth* dalam surah Luqman ayat 6?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan penafsiran M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili terhadap makna *lahw al-ḥadīth* dalam surah Luqman ayat 6?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penafsiran makna *lahw al-ḥadīth* dalam surah Luqman ayat 6 menurut pandangan M. Quraish Shihab
2. Untuk mendeskripsikan penafsiran makna *lahw al-ḥadīth* dalam surah Luqman ayat 6 menurut pandangan Wahbah Zuhaili.
3. Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan penafsiran M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili terhadap makna *lahw al-ḥadīth* dalam surah Luqman ayat 6.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan memecahkan suatu masalah. Secara spesifik diharapkan dapat memberikan manfaat yang terbagi dalam dua aspek:

1. Aspek teoritis

Diharapkan hasil atau temuan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dalam khazanah keilmuan dan menambah khazanah kajian dalam keilmuan Al-Qur'an dan tafsir. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai penafsiran terhadap surah Luqman ayat 6 dalam pembahasan makna *lahw al-ḥadith* dan karakteristik penafsiran Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili.

2. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat melalui analisis penafsiran yang telah dipaparkan mengenai makna *lahw al-ḥadith*. Serta membuka cakrawala kepada masyarakat yang memiliki ketertarikan terhadap seni khususnya dalam bidang seni musik atau olah suara untuk lebih memperhatikan aspek keislaman agar tidak melenceng dari syariat agama.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian. Sehingga dapat memperkaya teori dalam mengkaji yang dilakukan. Penulis tidak menemukan judul yang sama seperti penulis dalam penelitian terdahulu.

1. Musik dalam Islam: Analisis Perbandingan Pendapat Antara Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dan Syaikh Abd Aziz bin Baz, karya Ahmad Syaqrin bin Shaharin, skripsi pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2019. Dalam penelitiannya membahas dasar hukum dan metode istinbat yang

mendasari halal atau haramnya musik menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dan Syaikh Abd Aziz bin Baz.

2. Pengaruh Musik Terhadap Kewajiban Manusia Menurut Al-Farabi (Studi Kasus Musik Gambus El Syamwel Cilandak, Jakarta Selatan), karya Siti Rahayu Rahmayanti, skripsi pada Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2016. Dalam skripsi ini membahas mengenai pengaruh musik terhadap kejiwaan menurut Al-Farabi dan mengungkap dimensi musik dalam Islam. Disisi lain, Siti Rahayu menulis penelitian ini juga bertujuan untuk membuktikan kemurnian karya Al-Farabi dalam masalah musik yang diragukan oleh beberapa ilmuwan.
3. Estetika Musik dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik Terhadap Ayat-Ayat Terkait dengan Kata *al-Sautu*), karya Suryo Putro, skripsi pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004. Suryo Putro memaparkan bagaimana klasifikasi dan penafsiran ayat-ayat al-Quran khususnya pada kata *as-sautu* yang memiliki hubungan dengan estetika musik. dan juga menjelaskan bagaimana menentukan identitas seni musik Islam yang memiliki estetika.
4. Musik: antara Halal dan Haram (Kajian *Ma'ani al-Hadis*), karya Amir Mahmud Universitas Yudharta Pasuruan dalam Jurnal Mafhum: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Volume 2, Nomor 2, 2017. Jurnal ini membahas mengenai hadist yang membicarakan musik dan bagaimana hukum atas musik tersebut serta kemaslahatan dan ke-mudharatan yang terkandung didalamnya.

Dari penelitian yang telah disebutkan di atas, masih banyak penelitian lain yang dirangkum dalam jurnal maupun artikel-artikel. Berdasarkan penelitian yang telah disebut di atas, belum ada penelitian yang membahas tentang makna *lahw al-hadith* dalam surah Luqman ayat 6 studi perbandingan tafsir al-Misbah dan tafsir al-Munir sebagai objeknya. Sehingga dapat diketahui letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah tertera di atas.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu prosedur untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan cara yang sistematis, teratur dan tertib. Metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode komparatif untuk mendapatkan data yang natural dan komprehensif.¹³ Dalam penelitian ini, berupaya mengumpulkan data-data sesuai dengan tema yang diangkat yang kemudian dideskripsikan melalui tulisan. Metode ini dimaksudkan untuk menemukan pemecahan masalah melalui analisis hubungan faktor-faktor dan membandingkan antar-faktor yang ada. Dalam hal ini, akan membandingkan antara satu tafsir dengan tafsir lainnya, lalu mengambil kesimpulan dari pendapat-pendapat yang dikomparasikan agar mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Melalui perbandingan dua objek penelitian ini, akan dapat dilihat persamaan-persamaan dan perbedaan yang menjadi dasar pengertian atau pemecahan masalah.

¹³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 82.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan model kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan metode statistik atau melalui kuantifikasi.¹⁴ Penelitian jenis ini mempunyai tujuan menjelaskan suatu makna, fenomena atau gagasan tertentu.

Dalam penelitian ini dibutuhkan data-data yang sesuai dengan tema yang akan dikaji untuk mengetahui penafsiran para mufassir yang diperoleh dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian. Dengan demikian, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *library research* atau kepustakaan dan dokumentasi, yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan data-data terkait melalui buku, jurnal, artikel maupun surat kabar.

Dalam konteks ilmu tafsir, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan muqaran (perbandingan). Pendekatan muqaran merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menafsirkan Al-Quran dengan cara membandingkan ayat Al-Quran satu dengan ayat Al-Quran lainnya yang berada dalam satu redaksi atau membandingkan ayat Al-Quran dengan hadist Nabi dan membandingkan pendapat ulama dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran.

3. Teori penelitian

¹⁴M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2017), 25

Dalam melakukan penelitian terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan yang mencakup tiga aspek yaitu:

a. Sumber Data

Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis memerlukan sumber data yang mendukung. Ada dua macam sumber data, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data pokok yang menjadi instrument penting (utama) dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung dari data primer yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data yang dapat diperoleh melalui buku atau publikasi terkait.

1) Data Primer

Dalam penelitian ini, kajian naskah berfokus pada ayat Al-Quran dan 2 kitab Tafsir. Tafsir *al-Misbah* karya M. Quraish Shihab dan Tafsir *Al-Munir* karya Wahbah Zuhaili yang merupakan sumber utama dalam penulisan ini.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang melengkapi dan memberikan informasi tambahan penelitian ini. Yaitu adalah kitab-kitab tafsir, diantaranya Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al-Qurthubi dan kitab-kitab tafsir lainnya. Selain itu juga menggunakan jurnal, buku dan sumber internet yang relevan dan berkaitan dengan tema penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah membicarakan bagaimana cara peneliti mengumpulkan data. Teknik ini memiliki peran penting dalam

penelitian, yang mana akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi jika metode pengumpulan datanya benar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik diantaranya yaitu:

- 1) Studi dokumentasi, dimana mengkaji dan mempelajari dokumen atau data terkait topik penelitian. Baik berupa catatan, buku, kitab dan lain-lain.
- 2) Literatur kepustakaan

c. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian juga sering disebut dengan pendekatan. Pendekatan adalah suatu prosedur usaha dalam konteks aktivitas penelitian atau penerapan teori suatu bidang ilmu untuk memecahkan suatu masalah. Analisis data dalam penelitian kali ini adalah menggunakan pendekatan metode deskriptif-analitis. Penelitian yang memaparkan data-data yang diperoleh dari kepustakaan.¹⁵

H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis dan untuk memudahkan pembaca dalam menganalisa dan memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka penulisan ini disusun atas lima bab sebagai berikut:

Bab I berisi tentang Pendahuluan. Dalam bab ini, tersusun dari penjelasan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

¹⁵Ibnu Hajar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 1999), 274

Dalam bab ini berfungsi sebagai pedoman, acuan dan arahan sekaligus target penelitian dapat terlaksana secara terarah dan pembahasannya tidak melebar.

Bab II berisi Landasan teori. Mengungkapkan mengenai pengertian seni dan musik, macam-macam musik, unsur-unsur musik, fungsi dan manfaat musik, sejarah musik.

Bab III berisi Paparan Data. Data yang dipaparkan berisi biografi mufassir, diantaranya adalah M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili serta corak penafsiran yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Kemudian juga dipaparkan ayat Al-Qur'an yang membahas Musik, yaitu salah satunya terdapat dalam surah Luqman ayat 6 yang mana mengupas makna *lahw al-ḥadīth* dari penafsiran Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili.

Bab IV berisi Analisis dan Pengolahan Data. Terdiri dari Analisa penafsiran dari kedua mufassir terhadap makna *lahw al-ḥadīth* dalam surah Luqman ayat 6 serta perbedaan dan persamaan antara penafsiran Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili.

Bab V, Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

SENI MUSIK

A. Seni Musik Secara Umum

Seni merupakan salah satu wadah manusia untuk mengekspresikan emosional dan imajinasi sehingga dapat menciptakan suatu karya. Seni terbagi menjadi beberapa macam, yaitu seni lukis, seni musik, seni olah suara, seni rupa, seni tari, kaligrafi dan sebagainya. Salah satunya adalah seni musik dan seni olah suara yang akan dibahas lebih rinci dalam penelitian ini.

1. Definisi seni musik

Secara bahasa, seni berasal dari kata *sani* dalam bahasa sansekerta yang berarti pemujaan, persembahan dan pelayanan. Seni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti keahlian dalam membuat atau menciptakan karya yang bernilai tinggi, baik dalam segi keindahan, emosional, estetika, penghayatan dan sebagainya. Menurut Schopenhauer seni adalah segala usaha untuk menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Dia juga mengatakan bahwa seni musik adalah seni yang paling abstrak. Namun, dengan keabstrakannya tersebut dapat menarik perhatian dan membuat orang senang.

Sedangkan kata musik berasal dari dewa mitologi Yunani dalam bentukan kata bahasa Inggris '*music = muse + ic*', yaitu sesuatu yang bersifah *muse*.¹⁶

¹⁶Hari Martopo, "Sejarah Musik Sebagai Sumber Pengetahuan Ilmiah Untuk Belajar Teori, Komposisi dan Praktik Musik", *HARMONIA*, Vol. 13 No. 2, 2013, 135

*Konon *muses* adalah jamak dari para *muse* yaitu para dewi nyanyian, musik, tarian dan ilmu pengetahuan.

Musik merupakan suatu bentuk karya seni bunyi yang mengungkapkan perasaan, pikiran dan ekspresi berunsurkan melodi dan harmoni yang membentuk satu kesatuan sehingga tercipta sebuah lagu.¹⁷ Musik juga merupakan ilmu pengetahuan dan seni tentang kombinasi ritme dari nada-nada, baik vokal maupun instrumental.¹⁸

Di zaman sekarang musik telah menjadi sebuah kebutuhan bagi manusia. Pada dasarnya musik adalah naluri manusia yang tercipta dari kesenangan jiwa dan emosional serta dapat melukiskan pikiran dan perasaan manusia melalui keindahan suara dalam bentuk melodi dan harmoni. Bagi pencipta musik, musik menjadi salah satu media untuk meluapkan emosi jiwa atau perasaan yang dirasakan yang disampaikan melalui lirik-lirik dalam lagu. Penikmat musik menikmati musik sebagai relaksasi diri atau hanya sekedar menetralkan suasana hati.¹⁹

Seni menjadi salah satu media dalam mengekspresikan perasaan kedalam sesuatu yang indah dan dapat menjadi suatu karya. Selain itu, tidak jarang bahwa seni digunakan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena seni merupakan media yang mempunyai peran dalam pelaksanaan kegiatan religi. Dengan bahasa atau gerak untuk mewakili emosi dalam memperoleh penghayatan dan kekhayalan beribadah.²⁰

¹⁷Jamalus, *Pengajaran Musik Melalui Pengalaman Musik* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988)

¹⁸Niswati Khoiriyah dan Syahrul Syah Sinaga, "Pemanfaatan Pemutaran Musik Terhadap Psikologis Pasien Pada Klinik Ellena Skin Care Di Kota Surakarta", *Jurnal Seni Musik*, Vol. 6 No. 2, 2017, 82

¹⁹*Ibid.*, 82

²⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1998) 57-58

2. *Macam-macam seni*

Dalam proses penciptaan karya seni, seorang seniman selalu bersinggungan dengan media yang dipilih, diantaranya seni audio, seni visual dan seni audio visual. Dari seni tersebut terdapat pengelompokan di masing-masing media seni.

- a. Seni Audio merupakan seni yang dapat dinikmati oleh indra pendengar (telinga). Diantaranya yaitu seni musik, seni sastra dan seni suara.
- b. Seni Visual merupakan seni yang dapat dinikmati oleh indra penglihat (mata). Diantaranya adalah seni dua dimensi dan seni tiga dimensi, seperti seni lukis, gambar dan sejenisnya.
- c. Seni Audio Visual merupakan seni yang dapat dinikmati oleh indra pendengar dan penglihat. Meliputi seni tari, seni drama dan seni opera.²¹

3. *Unsur-unsur musik*

Unsur-unsur musik merupakan teori dasar musik yang menjelaskan pengembangan dan penerapan metode untuk mengubah maupun menganalisis musik. Unsur-unsur musik terdiri dari beberapa komposisi dan membentuk sebuah lagu. Pada dasarnya unsur musik dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu unsur pokok dan unsur ekspresi. Dalam unsur pokok terdiri atas irama, harmoni, melodi atau struktur lagu. Sedangkan unsur ekspresi terdiri atas tempo, warna nada, dinamik dan nada.²² Kedua unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

²¹Muhammad Yusuf, “Seni Sebagai Media Dakwah”, *ath-Thariq*, Vol. 2 No. 1, 2018, 231

²²Sila Widhyatama, *Sejarah Musik dan Apresiasi Seni* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2012), 2

a. Unsur Pokok

1) Irama

Irama atau bisa disebut juga dengan ritme adalah urutan rangkaian nada dalam sebuah musik. Irama berhubungan dengan berat ringannya aksentuasi pada not dan panjang pendeknya not. Dengan gerak irama yang teratur maka akan menghasilkan bunyi atau lagu yang indah dan enak didengar.

2) Harmoni

Harmoni adalah kombinasi antara dua nada atau lebih yang membentuk rangkaian nada yang dimainkan secara bersamaan atau biasa disebut dengan *accord*. Perpaduan nada-nada tersebut jika dibunyikan secara bersamaan akan menghasilkan keselarasan bunyi. Notasi harmoni bersifat linier vertikal.

3) Melodi

Melodi merupakan rangkaian beberapa nada yang berbunyi secara berurutan. Melodi disusun secara ritmis yang mengungkapkan pikiran dan perasaan sehingga menghasilkan rangkaian nada yang teratur. Berbeda dengan harmoni, notasi melodi adalah bersifat horizontal.²³

b. Unsur Ekspresi

Unsur ekspresi dalam musik merupakan ungkapan atau penyampaian pemikiran dan perasaan musisi kepada pendengar yang mencakup suasana

²³Jamalus, *Pengajaran Musik...*, 16

dari nada, dinamika (tingkat volume suara), tempo (kecepatan lagu) dan warna nada dari unsur-unsur pokok musik.²⁴

4. Sejarah musik

Pada zaman prasejarah, musik sangat erat hubungannya dengan hal-hal yang berbau ritual dan magis. Seperti kegiatan upacara-upacara religious maupun mistik, penyembuhan orang sakit, persembahan sesajen di tempay-tempat yang dianggap keramat dan penyemangat atau pemancing dalam berburu hewan. Mereka yang hidup di zaman itu menggunakan nyanyian dan musik sebagai iringan tari untuk menyampaikan permohonan kepada roh para leluhur dan dilakukan oleh beberapa orang secara bersamaan. Pola sajiannya disertai dengan mengucapkan kata-kata sakral dengan tujuan memuja roh-roh yang ada disekelilingnya.²⁵

Musik sudah ada sejak zaman peradaban Yunani kuno. Sejarah musik berlatarbelakangkan peradaban dan budaya Barat sejak periode Yunani Kuno hingga saat ini. Sejarah merupakan catatan yang mencatat semua momentum, peristiwa dan fenomena penting. Salah satunya musik yang telah tercatat sejak zaman kuno hingga sekarang yang meliputi beberapa periode, diantaranya Yunani Kuno (6000 SM – 500 SM), abad pertengahan (500 SM – 1200 M), abad pembaharuan (*renaissance*) sejak abad ke-13 hingga abad ke-16 M, Barok²⁶ (abad ke-17 M), Klasik (abad ke-18 M), abad ke-19 M disebut dengan Romantik

²⁴Sila Widhyatama, *Sejarah Musik*, ..., 4

²⁵Wiflihani, "Fungsi Seni Musik dalam Kehidupan Manusia", *Anthropos*, Vol. 2 No. 1, 2016, 101

²⁶Barok merupakan aliran seni di Eropa yang menggantikan Renaisans dan pertama berkembang di Italia pada abad ke-17 M.

dan Modern berlangsung sejak abad ke-20 hingga sekarang.²⁷ Ini adalah sejarah musik Barat yang berada dalam lingkup kebudayaan Eropa Barat.

Bagi orang Barat, sejarah musik banyak ditulis mulai dari periode abad pertengahan. Menurut anggapan penulis sejarah musik, memiliki bukti otentik tertulis (notasi) dan bunyi yang dapat dimainkan lagi (rekontruksi) merupakan sejarah musik harus berisi paparan tentang musik-musik yang bisa dipertanggung jawabkan secara historis. Sedangkan penulis lain ada yang berkeyakinan memulai dengan periode Yunani kuno yang arkeologis dan belum sepenuhnya historis. Sejarah musik terjalin erat dengan sejarah arsitektur dan seni rupa di Barat sejak periode kuno hingga modern.²⁸

B. Seni Musik dalam Islam

1. Definisi musik

Sebelum munculnya Islam, musik berfungsi sebagai pelengkap pertemuan-pertemuan publik untuk menyambut para peziarah Ka'bah dan sebagai penyemangat serta menginspirasi dan memotivasi para pejuang dan musafir, hal tersebut merupakan bagian dari kehidupan harian masyarakat padang pasir. Seni adalah keindahan, ia merupakan manifestasi jiwa manusia dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan.²⁹ Musik merupakan seni yang melukiskan pemikiran dan perasaan manusia lewat keindahan suara.

²⁷Hari Martopo, "Sejarah Musik...", 133

²⁸*Ibid.*, 134

²⁹Andre Indrawan, "Musik di Dunia Islam Sebuah Penelusuran Historikal Musikologis", *Tsaqafa*, Vol. 1 No. 1, 2012

Islam identik dengan musik-musik atau nyanyian Islami dan religius. Nyanyian religius merupakan nyanyian dengan musik islami yang dihubungkan dengan nuansa keagamaan. Tidak hanya musik, lirik atau syair lagu yang merupakan pesan penyanyi kepada pendengar juga berisi tentang seruan kebaikan dan pengingat pada jalan yang benar. Lagu yang bernuansa keagamaan memiliki pengaruh keimanan yang kuat.

Seni musik mempunyai kedudukan yang berbeda-beda menurut pandangan ulama. Ada pendapat yang membolehkan dan ada juga yang melarang bahkan mengharamkan musik. Berikut musik menurut pandangan ulama:

a. Imam Maliki

Malik bin Anas melarang nyanyian dan mendengarkannya. Menurutnya, jika membeli seorang budak dan budak tersebut seorang penyanyi, maka pembeli berhak untuk mengembalikannya.

b. Imam Syafi'i

Ia berpendapat bahwa makruh mendengarkan nyanyian dan mendengarkan musik terus-menerus termasuk dalam golongan *safah* (bodoh) dan dapat menyebabkan kesaksian tertolak.

c. Imam Hanafi

Abu Hanafi melarang nyanyian dan mendengarkan musik. Ia menyatakan bahwa mendengar lagu adalah sesuatu yang berdosa dan dapat menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Menyanyi dengan tujuan hiburan

atau untuk mendapatkan uang adalah haram, terlebih jika penyanyi tersebut merupakan kaum wanita.

d. Imam Hambali

Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa mendengarkan nyanyian yang diiringi dengan alat musik tersebut dan terdiri dari kaum wanita atau arak didalamnya maka hukumnya haram.³⁰

e. Ulama Ahlussunnah juga mengharamkan musik. Mereka menjadikan al-Qur'an dan hadist sebagai rujukan atas dasar pendapat mereka.

f. Berbeda halnya dengan ulama tasawuf yang cenderung menganggap halal musik. Asumsi dasar yang digunakan ulama Tasawwuf adalah musik tidak diharamkan oleh Allah SWT maupun Nabi SAW secara tekstual dan ada beberapa hadist yang mengisahkan bahwa Nabi memperkenalkan permainan musik.³¹

2. *Macam-macam musik Islami*

Menurut Islam, seni dilihat sebagaimana Islam sendiri memandang sesuatu, tidak diklasifikasikan kepada subjek atau objek semata. Seni Islam mempunyai dasar yang jelas dalam melahirkan kekreatifan dalam berkarya dan mempunyai tujuan yang jelas, yaitu sebagai manifestasi beribadah kepada Allah. Berdasarkan kandungan dan tujuan seni Islam, setiap seniman muslim harus memahami nilai Islam terlebih dahulu sebelum menghasilkan suatu karya seni.

³⁰Sholeh Fikri, "Seni Musik dalam Perspektif Islam", *Studi Multidisipliner*, Vol. 1 Edisi 2, 2014, 19-20

³¹Sulasman dan Ainusyamsi, "Islam, Seni Musik dan Pendidikan Nilai di Pesantren", *Panggung*, Vol. 24 No. 3, 2014, 226

Oleh karenanya, maka akan menghasilkan karya seni yang memancarkan aura keislamannya apabila seniman tersebut menjalani nilai Islam dengan baik secara menyeluruh.

Ada Sembilan jenis genre lagu, diantaranya yaitu lagu pop, rap, dangdut, keroncong, rock, jazz, melayu, klasik dan religi. Setiap genre lagu masing-masing terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya lagu genre religi yang mempunyai beberapa bagian, yaitu marawis, orkes gambus, qasidah dan nasyid.

1. Marawis pada umumnya dimainkan oleh laki-laki dengan menggunakan alat musik rebana. Lagu marawis hampir selalu dikaitkan dengan kesenian sufi dimana syair yang dibawakan mengandung pujian-pujian kepada Rasulullah dan permohonan kepada Allah.
2. Orkes gambus dimainkan untuk mengiringi tari Zapin yang seluruhnya dibawakan oleh laki-laki. Alat musik yang digunakan terdiri dari gendang, biola, seruling dan tabla. Gambus sendiri merupakan alat musik petik seperti mandolin yang berasal dari Timur Tengah dan merupakan alat utama dalam orkes.
3. Qosidah umumnya dimainkan oleh wanita dan hampir sama dengan marawis. Lagunya banyak mengandung unsur-unsur nasihat dakwah Islamiah yang sesuai dengan ajaran Islam. Lagu yang dibawakan dalam qosidah berisi syair-syair bertemakan dakwah Islam dan do'a yang diiringi dengan alat musik rebana dan dinyanyikan dengan tujuan memuji Tuhan dan Rasul-Nya.

4. Nasyid biasanya dinyanyikan oleh perorangan atau grup dengan genre seperti pop tetapi versi religi. Lagu yang dibawakan bercorak Islam dan mengandung kata-kata nasihat, pujian kepada Tuhan dan Rasul dan lain sejenisnya.³²

3. *Unsur-unsur musik*

Para ahli berbeda pendapat dalam memberikan penjelasan unsur-unsur pokok yang terdapat dalam musik. Misalnya Ikhwan al-Safa menyatakan bahwa musik adalah suara yang mengandung lagu (*lahn*), nada (*naghm*) dan cengkok (*qiro'at*). Lain halnya dengan al-Farabi yang menjelaskan bahwa musik adalah lagu yang merupakan kumpulan ritme yang disusun dengan urutan dan ketentuan tertentu. maka dari itu, ritme dan lagu merupakan sumber utama bagi musik.

Dalam tradisi keagamaan sering dibedakan antara musik vokal (suara manusia) dengan musik yang dihasilkan oleh instrument (yang dihasilkan oleh benda). Musik vokal mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan musik instrument karena keutamaan musik vokal disebabkan oleh kemampuan kapasitasnya dalam berkomunikasi dengan makna (pesan). Disamping itu, musik vokal tercipta dari Tuhan sedangkan musik instrument diciptakan oleh manusia.

Sebagian pendapat lain mengungkapkan lebih detail bahwa terdapat lima unsur penting dalam seni musik, diantaranya:

- a. *Musical line*, yaitu lagu atau pergantian nada-nada yang dirasakan oleh akal sebagai sesuatu yang ada “*entity*”.
- b. *Musical space*, yaitu harmoni yang mana terletak pada nada-nada yang serasi.

³²Irafan Munthoriq, “Mengenal Musik Islami”, Klinik Musik, (<https://klinikmusik.wordpress.com/2014/11/01/mengenal-musik-islami/>, Minggu, 22 Desember 2022, 22:24)

- c. *Musical times*, yaitu ritme yang terdiri dari ketentuan perpindahan musik dalam waktu. Fungsi ritme adalah mengontrol jarak antara nada satu dengan nada berikutnya.
- d. *Musical face*, yaitu tempo. Tempo merupakan ketentuan kecepatan sebuah musik.
- e. *Musical color*, yaitu *timbre* yang berfungsi memfokuskan impresi musik yang dialami manusia.³³

4. Sejarah musik

Dalam Islam musik mempunyai sejarah tersendiri. Perkembangan musik dalam Islam berakar dari seni sastra Arab dan telah ada sejak zaman jahiliyyah. Musik Islami atau yang biasa dikenal musik religi memiliki sejarah yang lahir bersamaan dengan kelahiran Islam. Amnon Shiloah berpendapat bahwa abad ke-9 atau 250 tahun setelah kelahiran Islam diperkirakan merupakan sumber literature sejarah musik Islam tertua. Ia adalah salah satu Musikolog Barat yang tertarik untuk menggali sejarah musik Islam.³⁴

Pada beberapa hadist terdapat keterangan bahwa Rasulullah SAW membolehkan musik. Diantaranya adalah yang memiliki fungsi tertentu, seperti lagu untuk perayaan pernikahan atau acara besar, lagu penyemangat ketika perang ataupun lantunan ziarah haji. Selain itu menari dan memainkan alat musik juga diperbolehkan dengan syarat seperti apa yang telah disebutkan sebelumnya. Sekitar tahun 622-623 Masehi, Rasulullah SAW menyarankan

³³Sulasman dan Ainusyamsi, "Islam, Seni Musik...", 231-232

³⁴Andre Irawan, "Musik di Dunia Islam Sebuah Perspektif Historikal Musikologis", *Fenomen*, Vol. 7 No. 8, 2011, 2

lantunan adzan yang bertujuan sebagai pemberitahuan atau pengingat umat Islam untuk melaksanakan shalat.

Seni suara atau musik menjadi suatu keharusan bagi orang Arab karena pada umumnya mereka memiliki bakat musik sejak zaman jahiliyyah. Hal ini terus berkembang pada masa Bani Umayyah hingga Abasiyyah. Pada masa kekhalifahan Dinasti Umayyah, gaya musik Islam klasik mengalami perkembangan yang signifikan. Para musisi meramaikan perpindahan istana-istana yang berada di kawasan ibu kota kekhalifahan ke Damaskus, Syiria. Kemajuan musik di dunia Islam pada masa Umayyah, terjadi dalam bidang kritik pendidikan, musikologis, pertunjukan, baik artistik maupun hiburan. Musik bangsa-bangsa non-Muslim dan elemen-elemen yang berbeda dari musik Arab tergabung ke dalam gaya musik Islamik klasik, yang kemudian memeluk Islam di akhir masa Dinasti Umayyah.³⁵

Berdirinya kekhalifahan Abasiyyah pada tahun 750, Baghdad menjadi pusat musikal terdepan dan masa Abasiyyah merupakan masa kejayaan atau keemasan (*golden age*) bagi musik Islamis. Para khalifah dan pejabat memberikan perhatian yang sangat besar dalam pendidikan musik pada akhir masa Daulah Umayyah. Banyak sekolah musik didirikan di berbagai daerah dan salah satu faktor banyaknya sekolah musik yang berdiri adalah karena bermusik dan menyanyi menjadi salah satu syarat bagi pelayan, pengasuh (budak) untuk mendapatkan pekerjaan.³⁶

³⁵Andre Indrawan, "Musik di Dunia Islam...", 48

³⁶Moch. Yunus, "Musik dalam Sejarah Dunia Islam", *Jurnal Qolamuna*, Vol. 2 No. 1, 2016, 50

Sejarah membuktikan bahwa musik Islam tidak murni berasal dari Arab, bisa jadi ia hasil akulturasi antara budaya Arab dan budaya luar. Kesenian ini lahir dari kearifan umat Muslim terdahulu yang mengkolaborasikan musik-musik dari Arab, India, Persia dan Yunani. Tak heran jika telah lahir tokoh-tokoh besar di bidang seni musik pada awal era kejayaan Islam. Munculnya seniman musik di dunia Islam menunjukkan bahwa umat Muslim tidak hanya melihat musik sebagai hiburan, melainkan juga menganggap musik sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang dikaji melalui teori-teori ilmiah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa musik juga dapat menjadi media pengobatan atau terapi. Hal ini telah dibuktikan secara ilmiah oleh para ilmuwan Muslim efek musik pada pikiran dan tubuh manusia. Bahkan para ilmuwan di era Turki Usmani mampu menetapkan jenis musik tertentu untuk penyakit tertentu. Misalnya, musik yang dapat mengobati demam yaitu jenis musik huseyni. Kajian mengenai musik sebagai media pengobatan berkembang pesat pada masa Dinasti Turki Usmani.

Peradaban telah mempengaruhi perkembangan musik di Barat ketika masuk di Eropa melalui Spanyol dan Balkan. St. Medrad Evangel, seorang pendeta Kristen mencoba memasukkan musik islam ke dalam musik gereja. Hal ini terjadi pada abad ke-8. Salah satu tokoh musik Islam adalah Al-Farabi, ia adalah seorang musisi dan teoritikus musik yang handal. Hasil karya-karyanya banyak mempengaruhi perkembangan musik Barat.³⁷ Namun Spanyol (Andalusia) kembali di kuasai oleh orang-orang Nasrani ketika keilmuan Islam

³⁷Moch. Yunus, "Musik dalam Sejarah"..., 53

berkembang lagi di Cordova. Hal tersebut menyebabkan ‘pemutusan sejarah’ pada musik Islam sampai saat ini. Sehingga masyarakat merasa bahwa sumber ilmu, filsafat, pengetahuan termasuk sumber asal segala macam alat musik dan ilmu musik berasal dari Barat.³⁸

Dalam sejarah Islam pada masa Rasulullah, seni musik bukan merupakan hal yang baru. Walaupun secara teori, pada saat itu musik belum dikenal masyarakat Islam, tetapi dalam prakteknya seni telah dikenal lebih dulu. Hal ini terlihat dari merdu dan indahny suara adzan yang dilantunkan oleh bilal. Secara tidak langsung seni telah ada dalam sejarah perkembangan Islam. Pada tahun 622-623 M, Nabi menyarankan lantunan adzan yang berfungsi sebagai pemberitahuan waktu sholat.

Adzan merupakan salah satu dari jenis musik religious Islami pneting dalam peribadatan Islam. Selain adzan, ayat suci al-Qur’an yang dilantunkan dengan nada atau lagu juga merupakan bagian dari seni. Islam menghargai artistik bangsa Arab di bidang seni, khususnya bidang sastra dan perkembangan musik Islam berakar dari seni sastra Arab, seperti Qasidah, Mu’allaqat dan Madh. Maka dapat dimaklumi jika secara musikologis musik Islami memiliki hubungan erat dengan karakteristik seni praIslam.³⁹

C. Fungsi dan Manfaat Musik

Fungsi adalah kegunaan atau manfaat dari suatu hal. Pada dasarnya, fungsi merupakan sistem yang saling berkaitan dengan unsur-unsur pembentuknya.

³⁸Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, cet. III, (Remaja Rosdakarya: Bandung, 1993), 78

³⁹Andre Indrawan, “Musik di Dunia Islam...”, 7

Kata fungsi selalu merujuk kepada pengaruh terhadap sesuatu. Kesenian diciptakan untuk manusia, dinikmati dan dirasakan oleh manusia. Setiap karya seni musik mengandung pesan yang ingin diutarakan untuk penikmat seni itu sendiri.⁴⁰

Menurut pendapat al-Farabi, jika dilihat dari fungsinya terbagi menjadi tiga:

1. Musik digunakan sebagai alat untuk menghibur diri.
2. Musik yang bertujuan untuk terjadinya perbuatan tertentu.
3. Musik yang dapat membangunkan atau membangkitkan imajinasi.

Seiring berkembangnya zaman yang semakin maju dan berada di era digital, musik sering digunakan dalam berbagai hal, yaitu:

1. Hiburan (*tasliyah*), Lingkup hiburan bukan hanya sekedar menampilkan sesuatu kegembiraan secara lahiriyah saja, melainkan juga menampilkan hiburan yang mendidik dan membina. Seseorang yang mendengarkan musik akan merasa terhibur hatinya, secara psikis ia akan merasakan adanya perubahan jiwa yang disebabkan karena munculnya refleksi emosi. Tidak hanya itu, menjadi media hiburan seperti mengisi suatu acara guna meramaikan acara tersebut agar meriah. Musik dimanfaatkan untuk menghibur dan menentramkan jiwa, hati serta pikiran yang diyakini dapat memberikan rasa bahagia yang terkirim dari otak.
2. Media dakwah, tidak jarang musik digunakan sebagai media dakwah. Misalnya membaca sholawat yang diiringi dengan rebana, ada pula tarian yang diiringi lantunan sholawat yang dipadukan dengan alunan tabuhan

⁴⁰Wiflihani, "Fungsi Seni Musik...", 102

rebana yaitu ishari, hadroh dan tari sufi. Atau qiro'ah yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilagukan. Selain itu, pertunjukan wayang kulit juga termasuk sebagai sarana media dakwah, yang digagas dan diamalkan oleh wali songo.

3. Pengobatan atau terapi. Dalam ilmu psikologis musik dapat dijadikan sebagai penyembuhan mental. Contohnya, terapi musik menjadi salah satu alternatif pengobatan yang menggunakan teknik relaksasi untuk memperbaiki dan memelihara mental, fisik kesehatan emosi dan spiritual.⁴¹ Tanpa sadar terkadang seseorang telah menjalani pengobatan dengan sendirinya dengan mendengarkan musik untuk menghindari *stress* dan menyelamatkan mentalnya. Terapi musik dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam alat musik, genre musik, pendekatan, metode maupun falsafah.
4. Pengantar tidur, musik bertempo lambat dan lembut cenderung digunakan untuk pengantar tidur.
5. Pembangkit dan pembangun semangat dalam memotivasi seseorang. Motivasi yang dihasilkan berasal dari lirik lagu yang dirasakan dengan perasaan dan suasana hati tertentu. Dengan irama lagu yang sesuai dengan suatu kegiatan yang dilakukan akan muncul semangat yang membara.
6. Mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kecerdasan manusia dan mencegah hilangnya daya ingat. Bahkan Belin dari *Service Hospitalier*

⁴¹Mufidatul Munawaroh Suroso dan Muhammad Farid, "Pengaruh Tari Rodad Hadrah Terhadap Religiositas Remaja", *JURNAL INTERVENSI PSIKOLOGI*, Vol. 11 No.1, 2019, 28

Frederic Joliot di *Osray* mengatakan bahwa telah ditemukan musik tertentu yang memiliki manfaat untuk mengubah fungsi otak.

Aktivitas musik merupakan latihan menyeluruh kepada otak dan pikiran yang dapat menguatkan system jaringan otak, meningkatkan kapasitas kinerja otak dengan memperkuat hubungan antar neuron. Pengaruh musik terhadap kinerja otak juga merupakan bagian dari pengaruh musik terhadap perilaku kepribadian seseorang.⁴²



⁴²Sulasman dan Ainusyamsi, “Islam, Seni Musik...”, 233

BAB III
PENAFSIRAN M. QURAIISH SHIHAB DAN WAHBAH ZUHAILI
TERHADAP MAKNA LAHW AL HADITH DALAM SURAH LUQMAN
AYAT 6

A. M. Quraish Shihab

1. Biografi

Muhammad Quraish Shihab atau biasa dikenal dengan Quraish Shihab merupakan salah satu ulama' tafsir Indonesia. Lahir di Rappang, kabupaten Sindenreng Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Ia dibesarkan di tengah keluarga keturunan Arab yang terpelajar dan taat agama. Ayahnya adalah Abdurrahman Shihab yang merupakan seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir dan tokoh perndidik terpandang yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan serta sebagai sosok yang memotivasi dan memperngaruhi Shihab dalam bidang tafsir.⁴³

Sejak kecil ia sudah mengikuti rutinitas ayahnya dan ikut mendengarkan ketika sang ayah sedang mengajar. Tidak mengherankan jika ia terpengaruh dan mewarisi khazanah intelektual dari sang ayah. Berada ditengah keluarga yang taat beraga bukan berarti lingkungan sekitarnya sebagaimana lingkungan dalam lingkup keluarganya. Shihab tumbuh ditengah lingkungan masyarakat yang plural dalam agama dan kepercayaan.⁴⁴ Hal ini tidak membuat canggung untuk

⁴³Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1992), cet. I, 7

⁴⁴Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*, (Sukoharjo: Angkasa Solo, 2011), 24-25

melakukan interaksi dengan masyarakat yang mempunyai perbedaan latar belakang kepercayaan dengan mereka.

Selain ayahnya yang menjadi motivator dan peran terbesar dalam karirnya di dunia tafsir, Shihab juga didukung oleh sang ibu, Asma Aburisah dan saudara-saudaranya. Yaitu Nur Shihab, Wardah Shihab, Ali Shihab, Umar Shihab dan Alwi Shihab serta Fatmawati, istrinya, sosok wanita yang setia dalam mendampingi Shihab. Kontribusi Shihab dalam dunia Islam sangat besar, terbukti dengan karirnya di bidang akademis dan perannya dalam masyarakat serta banyaknya hasil karya Shihab dalam beberapa bidang, seperti syariah (fiqh), pendidikan Islam, pemikiran al-Qur'an dan bidang tafsir.

Tumbuh dalam keluarga yang terpelajar, pendidikan merupakan suatu hal yang paling utama bagi keluarga Shihab, baik pendidikan formal maupun informal. Ia menyelesaikan pendidikannya hingga memperoleh gelar doctor di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir (1980). Quraish Shihab menyelesaikan dasarnya hingga kelas 2 menengah di Ujung Pandang Makassar. Pada tahun 1956, ia masuk pesantren di *Dar al-Hadist al-Faqihiyyah* di Malang untuk melanjutkan pendidikan menengahnya sekaligus *nyantri*.

Di usianya yang masih 14 tahun (1958), ia meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan karier pendidikannya di Kairo, Mesir dan diterima di II Tsanawiyah Al-Azhar. Pada tahun 1967 ia berhasil meraih gelar S1-nya, *Licence* pada jurusan Tafsir Hadist, Fakultas Ushuluddin di Universitas Al-Azhar. Di tahun yang sama, ia mengambil pendidikan S2-nya di Al-Azhar pada Jurusan dan Fakultas yang sama. Hanya dalam waktu dua tahun ia berhasil

meraih gelar M.A (*Master of Art*) dalam spesialis bidang Tafsir Qur'an pada tahun 1969.

Karena kehausannya dalam keilmuan selalu melekat pada dirinya, ia kembali ke Kairo, Mesir pada tahun 1980 untuk menempuh program doktoral selama dua tahun dan lulus pada tahun 1982 dengan gelar doktoral yang di raihnya dalam jurusan Ilmu-Ilmu al-Qur'an sebagai yudisium *Summa Cumlaude* disertai dengan penghargaan tingkat I. Pencapaian tersebut menjadikannya sebagai orang pertama dari Asia tenggara yang mendapatkan prestasi dan penghargaan tingkat I.⁴⁵

Shihab merupakan seorang cendekiawan muslim yang banyak menghasilkan karya dalam berbagai bidang. Berikut karya-karya yang telah dihasilkan:

- a. *Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya* (1984)
- b. *Filsafat Hukum Islam* (Departemen Agama, 1987)
- c. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992)
- d. *Tafsir Amanah* (Pustaka Kartini, 1992)
- e. *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 1994)
- f. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i* (Bandung: Mizan, 1996)
- g. *Mukjizat al-Qur'an* (Mizan, 1997)
- h. *Tafsir al-Qur'an al-Karim: Tafsir Surah Pendek* (Bandung: Pustaka Hidayat, 1997)

⁴⁵Shihab, *Membumikan al-Quran...*, 6

- i. *Secercah Cahaya Ilahi* (Mizan, 2000)
- j. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- k. *Mistik, Seks dan Ibadah* (Republika, 2004)
- l. *Logika Agama* (Lentera Hati, 2005)
- m. *Menabur Pesan Ilahi, al-Qur'an dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- n. *Wawasan al-Qur'an Tentang Zikir dan Doa* (Lentera Hati, 2006)
- o. *Pengantin al-Qur'an* (Lentera Hati, 2007)
- p. *Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fatihah dan Juz 'Amma* (Lentera Hati, 2008)
- q. *Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Lentera Hati, 2008)
- r. *Al-Qur'an dan Maknanya* (Lentera Hati, 2010)
- s. *Tafsir al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012)
- t. *Kaidah Tafsir* (Jakarta: Lentera Hati, 2013)
- u. *Kedudukan Wanita dalam Islam* (Departemen Agama)

2. Karakteristik penafsiran

Tafsir al-Misbah bukan karya tafsir pertama Shihab, sebelumnya ia telah menerbitkan tafsir al-Manar dalam bidang tafsir al-Qur'an. Tafsir al-Misbah

merupakan karya tafsir al-Qur'an lengkap 30 juz yang dikemas dalam 15 jilid dengan penafsiran menggunakan penulisan bahasa Indonesia.⁴⁶

Dalam menafsirkan Al-Qur'an terdapat beberapa aspek yang dapat mendeskripsikan tafsir itu sendiri, seperti corak tafsir, metode dan karakteristik penafsiran. Penafsiran Al-Qur'an masih dilakukan hingga saat ini dan setiap mufassir memiliki kecenderungan tersendiri dalam menafsirkan Al-Qur'an hingga membentuk karya kitab tafsir. Corak tafsir dikelompokkan menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu *Tafsir Fiqhi*, *Tafsir Ilmi*, *Tafsir Adabi Ijtima'i*, *Tafsir Falsafi*, *Tafsir Sufi*, *Tafsir Lughawi* dan lain sebagainya. Corak tafsir yang digunakan dalam Tafsir al-Misbah adalah corak tafsir *Adabi Ijtima'i* (social kemasyarakatan). Corak tafsir ini berorientasi pada budaya dan kemasyarakatan serta menampilkan pola penafsiran berdasarkan sosio-kultural masyarakat, yang mana berusaha untuk mengikuti perkembangan dan perubahan zaman.⁴⁷

Metode penafsiran al-Qur'an merupakan pola penyajian penafsiran ayat dan menurut al-Farmawi metode tersebut terbagi menjadi empat macam, yaitu *tahlili*, *maudhu'i*, *ijmāli* dan *muqarin*. Dalam hal ini, Shihab menggunakan metode tahlili dalam tafsirnya, yang mana didalamnya mengungkap kandungan al-Qur'an dari berbagai aspek yang disusun berdasarkan urutan ayat, surah ke surah dari al-Fatihah hingga an-Nas serta memberikan penjelasan-penjelasan *mufraḍāt* ayat, makna ayat, asbabun nuzul dan hal lain yang dianggap dapat

⁴⁶Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2003)

⁴⁷Muhaimin, dkk, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007). Cet. I, 120

membantu untuk memahami al-Qur'an.⁴⁸ Jika dilihat dari sistematika penulisan, tafsir al-Misbah termasuk dalam kategori tafsir mushafi. Karena penafsiran pertama dimulai secara urut dari al-Fatihah sampai an-Nas.⁴⁹

Adapun karakteristik penafsirannya sebagai berikut:

1. Menekankan pembahasan mengenai arti kosa kata atau mufrodat ayat, susunan redaksi dan mengungkapkan pendapat para ahli.
2. Menggunakan penguatan pendapat-pendapat sahabat dan tabi'in serta ijtihadnya sendiri dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai topik yang sedang dibahas.
3. Diakhiri dengan *wa Allāhu a'lam*.

Sumber tafsir al-Misbah menggunakan tafsir bil ma'tsur yang mana dalam penafsirannya banyak mengambil riwayat-riwayat yang disandarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi sebagai sumber penafsiran. Walaupun menggunakan tafsir bil ma'tsur, Shihab juga memberi ruang tersendiri pada pemikirannya sehingga tafsir ini juga dapat dianggap sebagai tafsir bil ra'y.⁵⁰

3. Redaksi ayat dan terjemah

Di era zaman modern saat ini, musik dan nyanyian menjadi salah satu tren yang sedang marak. Musik seperti menjadi bagian dari kehidupan manusia yang berjalan berdampingan, bisa dikatakan hidup hampa tanpa musik. Namun

⁴⁸Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 57

⁴⁹Nazhifah dan Dinni, "Tafsir-Tafsir Modern dan Kontemporer Abad ke 19-21 M", *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 1 No. 2, 2021, 217

⁵⁰Zaenal Arifin, "Karakteristik Tafsir al-Misba", *Al-Ifkar*, Vol. XIII No. 1, 2020, 18

terdapat pro dan kontra atas penggunaan musik. Al-Qur'an merupakan *hudan li al-nās* atau pedoman bagi manusia agar tidak tersesat dan selalu berada di jalannya. Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa kalam Allah yang membahas musik atau nyanyian, salah satunya diantaranya yaitu surah Luqman ayat 6. Makna musik atau nyanyian yang ada dalam ayat ini tersirat dalam kata *lahw al-hadith*. Maka dari itu, diperlukan adanya penafsiran dari para ulama tafsir sehingga masyarakat dapat memahaminya dengan mudah. Dalam penelitian ini, akan menggunakan penafsiran M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili.

Berikut adalah penggalan surah Luqman ayat 6:

﴿ وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِعَمْرِ عِلْمٍ وَتَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾

“ Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan.”⁵¹

4. Penafsiran M. Quraish Shihab

Ada beberapa ayat Al-Quran yang membahas nyanyian atau musik, salah satunya adalah surah Luqman ayat 6. Dalam ayat ini makna *nyanyian* atau *musik* tersirat dalam kata “*lahw al-hadith*”. Ayat diatas menjelaskan bahwa percakapan omong kosong dapat menyesatkan manusia dari jalan Allah dan mereka yang mempergunakannya akan mendapatkan adzab yang sangat besar dan menghinakan. Di antara manusia ada yang membeli ucapan yang tidak bermanfaat, seperti biduan yang bernyanyi untuk melengahkan manusia atau

⁵¹Al-Qur'an, 31:6

cerita omong kosong yang kemudian diceritakan kepada orang lain dengan tujuan untuk menyesatkan.

Dalam tafsir al-Misbah, kata “*lahw*” dalam surah Luqman ayat 6 berarti sesuatu yang melengahkan dan dapat mengakibatkan tertinggalnya hal penting atau bermanfaat. *Lahw al-hadith* (لَهْوُ الْحَدِيثِ) diartikan sebagai omong kosong atau percakapan yang melengahkan. Sebagian ulama mengartikan *lahw al-hadith* bukan hanya sekedar ucapan yang tidak bermanfaat. Mereka juga mengartikannya sebagai nyanyian, musik, lelucon dan segala aktivitas yang dapat melengahkan dari jalan-Nya. Kata *yasytari* (يَشْتَرِي) berarti membeli, al-Qur’an menggunakannya untuk segala sesuatu yang diperoleh dengan cara menyerahkan sesuatu sebagai pembayarannya. Dalam konteks ayat ini, Sayyid Qutub menggambarkan pembayaran tersebut berbentuk waktu, harta atau hayatnya.⁵²

Menurut riwayat ulama, ayat di atas turun berkaitan dengan Nadhr bin Harist, salah satu tokoh kaum musyrikin. Saat di Persia, ia membeli buku-buku cerita dan dongeng dengan sengaja ketika melakukan perjalanan perdagangan. Dengan bangga ia mengajak dan mengundang orang-orang untuk mendengarkan cerita yang terkandung dalam buku-buku yang telah dibelinya agar mereka lengah dan beralih dari al-Qur’an. Ada riwayat lain juga yang mengatakan bahwa ayat ini turun bersangkutan dengan Ibn Khatal, seseorang dari suku Quraisy. Ia membeli seorang budak wanita yang mahir menyanyi, hingga

⁵²Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 11..., 114

menyebabkan semua orang yang berada di sekitarnya terbuai oleh nyanyiannya dan lengah terhadap al-Qur'an.

Shihab juga menjelaskan bahwa agama Islam merupakan agama yang fitrah. Hal tersebut disampaikannya terkait satu pertanyaan yang membahas tentang hukum nyanyian. Salah satu fitrahnya yaitu kecenderungan manusia terhadap keindahan, baik keindahan alam, keindahan makhluk hidup maupun suara merdu atau musik. Musik banyak digunakan dalam berbagai hal, diantaranya menjadi objek hiburan dalam suatu acara untuk memeriarkannya, misalkan dalam acara pernikahan atau hari raya. Tidak hanya sebagai hiburan, musik juga digunakan untuk menemani seseorang ketika mengerjakan suatu hal agar membangkitkan semangat. Menjadi salah satu media pengobatan, dalam dunia medis atau psikologis musik dapat menjadi alat relaksasi untuk menyembuhkan mental seseorang. Bahkan musik dapat menidurkan bayi.⁵³

Di antara mufassir yang mengartikan kata *lawh al-ḥadist* sebagai nyanyian, salah satunya adalah Al-Qurthubi. Ia menjadikan ayat ini sebagai dasar memakruhkan dan melarang nyanyian. Banyak ulama memahaminya sebagai nyanyian, termasuk Ibn Mas'ud, Ibn Abbas ra dan Ibn Umar yang merupakan tiga dari sahabat Nabi SAW. Bahkan sampai bersumpah tiga kali dengan menyatakan *al-lahw* disini berarti nyanyian. Dalam tafsir Al-Qurthubi, sekelompok ulama mengartikan makna “pembelian” dalam ayat ini sebagai pinjaman.⁵⁴

⁵³Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 11..., 115

⁵⁴Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 14 (Kairo: Dār al-Kutub al-Misriyah, 1964), 458

Imam Syafi'i yang merupakan sosok ahli fiqih menegaskan bahwa bermain *nard*⁵⁵ adalah haram dan apabila seseorang memiliki budak wanita kemudian mengundang orang-orang untuk mendengarkan nyanyiannya termasuk dosa besar. Kebanyakan ulama pada abad II dan III hijrah, khususnya mereka yang berkecimpung dalam bidang hukum mengharamkan musik. Imam Abu Hanifah juga menyebutkan bahwa mendengar nyanyian termasuk hal yang dapat menimbulkan dosa.

Namun, pendapat yang telah dijelaskan di atas bertolak belakang dengan pandangan kaum sufi, yang pada umumnya mereka mendukung nyanyian atau musik. Bahkan Ibnu Mujahid, guru besar atau ulama ilmu Qiro'at pada masanya mengatakan bahwa ia tidak akan menghadiri undangan kecuali jika disuguhkan nyanyian. Al-Junaid al-Baghdadi, seorang tokoh sufi yang masyhur, mengatakan "*Rahmat Allah turun kepada kelompok sufi, antara lain karena mereka mendengar nyanyian yang mengesankan hati mereka, sehingga mereka mengakui kebenaran*". Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa nyanyian dapat menimbulkan *ektase*⁵⁶ dan secara tegas membolehkan musik. Hampir seluruh kaum sufi mendukung pendapat Al-Ghazali. Al-Ghazali juga mengakui adanya larangan nyanyian dan musik dari Nabi, namun ia mengaitkan larangan tersebut dengan kondisi yang menyertainya atau dampak yang dihasilkannya.⁵⁷

Adapun dengan adanya larangan nyanyian atau musik, maka harus tetap melihat konteksnya. Jika musik atau nyanyian tersebut mendorong kepada

⁵⁵Alat musik yang terbuat dari batang kurma.

⁵⁶Keadaan khusus sampai tidak sadarkan diri.

⁵⁷Shihab, *Tafsir al-Misbah*, ..., 115

sesuatu yang baik, maka di perbolehkan. Namun jika musik atau nyanyiann membawa kepada kemaksiatan atau dampak negatif, seperti mengundang rangsangan, mengandung kalimat yang sukar didengar dan melengahkan kewajiban, maka haram hukumnya. Sekalipun jika musik atau nyanyian itu berbahasa Arab atau qasidah, pun sebaliknya walaupun lagu-lagu Barat jika tidak mengandung unsur negatif akan diperbolehkan.

Ada beberapa hadis shohih Nabi yang menunjukkan kebolehan bernyanyi atau bermain musik, yaitu hadis yang menceritakan bahwa Aisyah ra. pernah mendengar nyanyian di rumah Nabi dan Nabi tidak menegurnya. Al-Ghazali menggunakan hadis ini sebagai dasar atas kebolehan bernyanyi atau memainkan musik karena menunjukkan adanya kebolehan bernyanyi atau bermusik. Selain itu, terdapat pula hadis Nabi yang melarang nyanyian, hadis yang meriwayatkan tentang seorang wanita yang bernyanyi di hadapan lelaki di bar atau diskotik.⁵⁸

Mantan pemimpin tertinggi al-Azhar Mesir, yaitu almarhum Mahmud Syaltut dalam fatwanya menegaskan bahwa para ahli hukum Islam telah sepakat tentang kebolehan nyanyian yang diyakini guna membangkitkan kerinduan melaksanakan haji, semangat bertempur serta dalam acara-acara gembira, seperti pernikahan, hari raya dan sejenaknya. Adapun selain penjelasan tersebut masih diperselisihkan kebolehannya. Namun, semua alasan yang melarang nyanyian atau musik, tidak dapat dibenarkan selama tidak menimbulkan dampak negatif.

⁵⁸Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 11..., 116

Ada dua macam bacaan untuk surah Luqman ayat 6. Yang pertama *li yudhilla* (لِيُضِلَّ) dengan bacaan *ya'* yang di-*dhammah* yang memiliki arti agar dia menyesatkan orang lain. Bacaan ini merupakan bacaan yang digunakan mayoritas ulama Qiro'at. Kedua dibaca dengan bacaan *li yadhilla* (لِيُضِلَّ) dengan *fathah* pada huruf *ya'*, yang bermakna sehingga kesesatannya lebih mantap dan lebih buruk dari sebelumnya.⁵⁹

B. Wahbah Zuhaili

1. Biografi

Wahbah Zuhaili mempunyai nama lengkap Wahbah bin al-Syeikh Musthafa al-Zuhaili. Lahir di Dir 'Atiyah, Qalmun, Damaskus, Syiria pada tanggal 6 Maret 192 M/1351 H. Zuhaili merupakan seorang tokoh agama dan sosok ulama fiqh abad ke-20 yang terkenal di Syiria. Selain itu, ia juga dikenal sebagai cendekiawan yang menguasai disiplin ilmu. Ayahnya, Musthafa al-Zuhaili, adalah seorang petani biasa dan dikenal sebagai sosok yang ahli ibadah dan seorang penghafal Al-Quran. Ibunya merupakan seorang yang berpegang teguh pada agama, bernama Fathimah binti Musthafa Sa'adah.⁶⁰

Zuhaili dibesarkan dalam lingkungan ulama-ulama bermadzhab Hanafi dan hal tersebut membentuk pemikirannya dalam madzhab fiqh. Namun walaupun ia bermadzhab Hanafi, ia tidak fanatik terhadap pemikirannya dan menghargai pendapat-pendapat dari madzhab lain. Hal ini dapat dilihat dari

⁵⁹*Ibid.*, 116

⁶⁰Andy Hariyono, "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili dalam Kitab Al-Munir", *Al-Dirayah*, Vol. 1 No. 1, 2018, 20

penafsirannya dalam menjabarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan fiqih.⁶¹

Dalam dunia pendidikan dan dibawah bimbingan ayahnya, Zuhaili menerima pendidikan dasa-dasar agama Islam sejak kecil. Zuhaili juga memulai pendidikan Al-Qur'an dan sekolah dasar. Pada tahun 1946 M, ia pindah ke Damaskus atas saran ayahnya untuk melanjutkan jenjang pendidikan *Tsanawiyah* dan *Aliyah*. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi jurusan Ilmu Syariah di Suria dan mendapatkan gelar mudanya pada tahun 1952 M. Kemudian ia pun melanjutkan studinya di Kairo, Mesir dengan kuliah di dua Universitas sekaligus, yaitu jurusan Syariah dan Bahasa di Universitas al-Azhar dan jurusan Hukum di Universitas Ain Syams.⁶² Ketika itu, Zuhaili juga memperoleh tiga ijazah, yakni:

- a. Ijazah sarjana (S1) dari Fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956.
- b. Ijazah *Takhasus* Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957.
- c. Ijazah Sarjana (S1) dari Fakultas Syariah Universitas 'Ain Sham pada tahun 1957.

Dan ia resmi menjadi doctor pada tahun 1963 dengan disertasinya yang berjudul "*Atsār al-Ḥarb fi al-Fiqh al-Islāmi*".

⁶¹Syaiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 137

⁶²Sulfawandi, "Pemikiran Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah al-Manhaj karya Dr. Wahbah al-Zuhayli", *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2021, 71

Sebagai seorang ulama dan pemikir Islam, Wahbah Zuhaili telah menghasilkan banyak karya dalam berbagai bidang ilmu keislaman. Karyanya tersebut mencakup buku dan artikel. Mayoritas kitab yang ditulis adalah fiqh dan usul fiqh dan ia juga menulis kitab tafsir. Selain itu Zuhaili juga menulis kitab tentang hadist, sejarah dan bidang lainnya. Diantara karyanya adalah sebagai berikut:

- a. *Aṭḥar al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmi-Dirāsah Muqāranah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1963)
- b. *Al-Wasit fī Uṣūl al-Fiqh* (Universitas Damaskus, 1966)
- c. *Al-Fiqh al-Islāmi fī Uṣlub al-Jadīd* (Damaskus: Maktabah al-Hadist, 1967)
- d. *Al-Alaḳāt al-Dawliyah fī al-Islām* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981)
- e. *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1984)
- f. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986)
- g. *Juhūd Taqniyah al-Fiqh al-Islāmi* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987)
- h. *Fiqh al-Mawāris fī al-Shari'ah al-Islāmiyah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1987)
- i. *Al-Wasāyā wa al-Waqaf fī al-Fiqh al-Islāmi* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1987)
- j. *Al-Islām din al-Jihād lā al-Udmān* (Libya: Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, 1990)
- k. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Shari'ah wa al-Manhāj* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1991)
- l. *Al-Qur'ān al-Karīm al-Bunyātuh al-Tasri'iyah aw Khasāisuh al-Hasāroyah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1993)

- m. *Al-Ruḥṣah al-Shari'ah Aḥkāmuhu wa Dawabituhu* (Damaskus: Dār al-Khair, 1994)
- n. *Khasā'is al-Kubra li Hūquq al-Insān fi al-Islām* (Damaskus: Dār al-Maktabi, 1995)
- o. *Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadist* (Damaskus: Dār al-Maktabi, 1997)
- p. *Al-Mujāhid Jamaluddin al-Afghani* (Damaskus: Dār al-Maktabi, 1998)
- q. *Al-Dzira'i fi al-Siyāsah al-Shar'iyah wa al-Fiqh al-Islāmiy* (Damaskus: Dār al-Maktabi, 1999)
- r. *Taghyir al-Ijtihad* (Damaskus: Dār al-Maktabi, 2000)
- s. *Manhaj al-Dakwah fi al-Sirah al-Nabawiyah* (Damaskus: Dār al-Maktabi, 2000)
- t. *Al-Islam wa Uṣul al-Hadarah al-Insaniyyah* (Damaskus: Dār al-Maktabi, 2001)
- u. *Uṣul al-Fiqh al-Hanafī* (Damaskus: Dār al-Maktabi, 2001)⁶³

2. Karakteristik penafsiran

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kitab Tafsir al-Munir merupakan karya terbesar Zuhaili dalam bidang ilmu tafsir. Karyanya yang lain dalam bidang ilmu tafsir berupa Tafsir al-Wajiz dan Tafsir al-Wasit. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa setiap mufassir mempunyai kecenderungan dan ciri khas masing-masing dalam penafsirannya. Latar belakang seorang ulama atau mufassir dapat menjadi peran terbesar seseorang

⁶³Ainol, "Metode Penafsiran al-Zuhayli dalam al-Tafsir al-Munir", *Jurnal Mutawatir*, Vol. 1 No. 2, 2011, 145

dalam mengekspresikan pendapat dan pemikirannya terhadap karya-karyanya. Zuhaili yang berdasar pada keilmuan fiqh, corak dalam dalam tafsir al-Munir menggunakan corak *fiqhi* dan *adabi ijtimai'i*. Walaupun ber*basic* fiqh, Zuhaili menyajikan penafsiran yang disesuaikan dengan situasi yang berkembang dan dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat saat ini serta menyajikannya dengan gaya bahasa dan redaksi yang teliti. Disebutkan bahwa tujuan dari penulisan tafsir Wahbah akan menyaring beberapa penyimpangan tafsir kontemporer.

Al-Munir mempunyai karakteristik sendiri dalam penulisannya. Berikut merupakan karakteristik Zuhaili dalam penulisan tafsirnya:

- a. Penulisan dalam tafsirnya di kelompokkan sesuai dengan tema
- b. Menyajikan *mufradāt lughwiyah, i'rab, asbāb al-nuzūl, balagh̃h, al-tafsir wa al-bayān dan fiqh al-hayāt aw al-ahkām* pada setiap tema.
- c. Mencantumkan materi-materi yang dimuat dalam ushul al-Fiqh
- d. Mengakomodir perdebatan yang terjadi antar ulama madzhab pada tafsir ayat-ayat ahkam.
- e. Setiap penulisan yang disajikan bersumber dan berpedoman pada kitab-kitab sesuai dengan tuntunan syairah dan mencantumkan catatikan kaki dalam pengutipan karya orang lain.⁶⁴

Sedangkan metode penulisan yang digunakan Zuhaili dalam Tafsir al-Munir adalah menggunakan metode *Maudhu'i* atau tematik. Penulisan dalam tafsir ini mendatangkan ayat-ayat al-Qur'an yang terhimpun dalam satu tema. Jika dilihat dari sudut penjelasan tafsirnya, Zuhaili memakai metode *Muqoron*.

⁶⁴*Ibid.*, 74

Zuhaili mengkomparasikan pendapat mufassir tafsir klasik dan modern atau kontemporer kemudian ia memunculkan pendapatnya sendiri dalam memberikan penjelasan. Sementara jika dilihat dari aspek sasaran dan tertib ayat, Zuhaili menggunakan metode tahlili semi tematik. Karena dalam penyusunan tafsirnya dimulai dari surah al-Fatihah hingga surah al-Nas dan ia juga memberi tema pada setiap kajian ayat yang sesuai dengan kandungannya.⁶⁵

Sumber tafsirnya adalah gabungan antara bil ma'tsur dan bil ma'qul, yaitu bisa disebut dengan metode *iqtirān*. Riwayat dari hadis Nabi dan perkataan para *sarafus ṣalih* termasuk dalam kategori bil ma'tsur dan yang berasal dari bil ma'qul yaitu sumber ijtihad dan pemikiran mufassir yang sejalan dengan kaidah-kaidah yang telah diakui, seperti:

- a. Memperhatikan wadah al-Qur'an dimana hal tersebut tidak ada yang dapat menandinginya, seperti bahasa Arab, hukum, kemukjizatan ilmiah dan lain sebagainya.
- b. Memilah berbagai pendapat dalam buku-buku tafsir dengan pedoman kepada *maqasid al-shari'ah*, yaitu rahasia-rahasia dan tujuan-tujuan yang direalisasikan dan dibangun oleh syariat.
- c. Penjelasan hadist nabawi yang shahih dan perenungan secara mendalam mengenai makna mufradat al-Qur'an, kalimat, konteks ayat, asbāb al-nuzūl serta pendapat para mujahid, ahli tafsir dan ahli hadist.⁶⁶

⁶⁵Ainol, "Metode Penafsiran...", 147-148

⁶⁶Zuhaili, *Tafsir al-Munīr...*, xiv

3. Redaksi ayat dan terjemah

﴿ وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِعِيرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾

“Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan.”⁶⁷

4. Penafsiran Wahbah Zuhaili

Surah Luqman ayat 6 adalah salah satu diantara dalil Al-Quran yang membahas musik atau nyanyian. Dalam tafsir al-Munir, surah Luqman ayat 6 ini turun menyangkut seseorang laki-laki Quraisy bernama Nadhr bin Harist yang membeli seorang biduan perempuan. Diriwayatkan bahwa Nadhr bin Harist membeli seorang biduan perempuan untuk menyesatkan orang-orang yang ingin masuk Islam. Setiap ia mendengar seseorang yang ingin masuk Islam, ia akan mengajak orang tersebut untuk bertemu dengan biduannya. Kemudian ia memerintah biduannya untuk melayani ‘seorang’ yang dibawanya dengan memberikan minum, makanan dan bernyanyi untuk ‘seorang’ itu. Ia juga berkata kepada seorang yang diajaknya bahwa hal ini lebih baik dibandingkan dengan apa yang diserukan Muhammad, seperti shalat, puasa maupun perang.

Riwayat lain menceritakan kisah Nadhr bin Harist yang hampir sama dengan apa yang dijelaskan dalam tafsir al-Misbah. Ketika Nadhr bin Harist sedang melakukan perjalanan perdagangan, ia membeli buku-buku orang Persia dan membacakannya kepada orang-orang. Berbagai cara ia gunakan untuk menyesatkan dan memalingkan orang-orang yang baru masuk Islam dari jalan

⁶⁷Al-Qur’an, 31:6

Allah, bahkan ia menggoda dan membujuk orang yang baru masuk Islam dengan menghalang-halangnya serta menjadikan Islam sebagai bahan cibiran dan olok-olokan agar menjadikannya tidak tertarik dan kemudian meninggalkan Islam.

Dalam tafsir al-Munir juga dijelaskan bahwa ada segolongan manusia yang rela menukarkan sesuatu yang bermanfaat dengan sesuatu yang merugikan. Seperti menukarkan al-Qur'an (*kalamullah*) dengan *al-lahw* (hal-hal yang tidak berguna). Hal-hal yang tidak berguna tersebut, yaitu lelucon, mitos-mitos, dongeng legenda serta mendengarkan nyanyian para biduan.⁶⁸

Makna *al-lahwu* (اللَّهُو) disini berarti omong kosong yang melengahkan dari sesuatu yang bermanfaat. Di antaranya seperti legenda-legenda, lelucon, mitos dan mendengarkan nyanyian dari para biduan. Setiap bentuk kebatilan yang dapat melalaikan dari hal kebaikan disebut *al-lahw*, sedangkan *al-ḥadith* (الْحَدِيث) artinya perkataan dan perkataan yang dimaksud adalah perkataan mungkar. *Lahw al-ḥadith* menjuru kepada hal kemungkaran yang didasari dengan kelengahan manusia terhadap hal-hal yang tidak berguna. Mereka termasuk orang-orang yang terjerumus ke dalam kesesatan dan akan menerima adzab yang sangat menghinakan.

Maksud dari kalimat *liyudilla ʾan sabīlillāhi* (لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) adalah memalingkan orang-orang dari jalan-Nya, agama Allah maupun kitab-Nya (*al-Qur'an*)". *Bighoiri ilmin* (بِغَيْرِ عِلْمٍ) dengan tanpa adanya ilmu yang mendasari. Seperti seseorang yang menyesatkan orang lain dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Dalam konteks ayat ini, dimana seseorang tidak mengetahui sesuatu

⁶⁸Zuhaili, *al-Munīr...*, 154

yang dibelinya atau tidak mengetahui terhadap apa yang dilakukannya dan hal tersebut dapat menukar aktivitas membaca al-Qur'an dengan *al-lahw*. *Wa yattakhidhā huzuwān* (وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا) ia menjadikan jalan Allah SWT sebagai bahan olok-olokan, ejekan dan cibiran. *Ulāaika lahum ʿadābun muhīnun* (أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ) maka mereka akan mendapatkan adzab yang sangat menghinakan karena telah meninggalkan yang haq dan memilih yang batil.

Maka diantara mereka yang menyesatkan dan tersesat dari jalan Allah, berpaling dan lengah terhadap ajaran agama, akan mendapatkan adzab yang sangat menghinakan kelak di hari akhir.⁶⁹

Dalam tafsir al-Munir juga dipaparkan mengenai hukum-hukum dan fiqih kehidupan, di antaranya:

- a. Orang yang berpaling dari *kalāmullāh* (al-Qur'an), baik memalingkan diri sendiri atau orang lain dengan memilih pembicaraan-pembicaraan yang tidak berguna dan segala bentuk *al-lahw* dan bertujuan menyesatkan serta menghalangi seseorang dari agama Allah, hal tersebut termasuk kejahatan terbesar dan akan mendapatkan adzab yang amat pedih.
- b. Surah Luqman ayat 6 adalah satu satu dari tiga ayat yang dijadikan sebagai landasan dalil larangan mendengarkan seruling dan nyanyian dengan melodi yang diiringi alat musik oleh sebagian ulama, seperti Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas. Sedangkan dua ayat lainnya terdapat dalam surah an-Najm dan surah al-Isra'

Surah an-Najm ayat 61 dengan penggalan ayat sebagai berikut

⁶⁹*Ibid.*, 153

وَأَنْتُمْ سَمِذُونَ

“sedang kamu lengah (darinya)”

Berdasarkan dialek al-Himmariyah (اسْمِدِي لَنَا) maksud dari kata (سَمِذُونَ) pada ayat diatas diartikan sebagai (عَنِّي لَنَا) yaitu “nyanyikanlah lagu untuk kami” oleh Ibn Abbas.

Dan surah al-Isra’ ayat 64

وَاسْتَفْزِرْ مَنْ اسْتَطَاعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ... الخ


“Dan perdayakanlah siapa saja diantara mereka yang engkau (iblis) sanggup dengan suaramu (yang memukau) ...”

Mujahid mengatakan maksud dari ayat tersebut adalah nyanyian dan seruling.

Hukum nyanyian lagu menurut Fuqaha dalam tafsir al-Munir sebagai berikut:

- a. Nyanyian lagu menjadi haram jika lagu-lagu tersebut merangsang jiwa dan mendorong kepada hal-hal negatif ataupun dengan lenggokan tubuh wanita yang mengikuti irama layaknya biduan. Lagu atau musik tersebut merupakan bentuk *al-lahw*.
- b. Nyanyian bisa menjadi mubah apabila lagu tersebut tidak mengandung hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. Seperti lagu yang dimainkan pada acara pernikahan, hari raya dan pada momen-momen bahagia. Juga digunakan untuk penyemangat ketika mengerjakan suatu pekerjaan yang berat.
- c. Kelompok sufi memanfaatkan nyanyian dengan alat-alat musik sebagai media praktik pada masa sekarang. Adapun media seperti seruling, gitar dan alat musik gesek adalah haram. Sedangkan rebana dihukumi mubah.

- d. Genderang perang boleh digunakan karena dapat membangkitkan semangat juang dan menggetarkan musuh. Pada saat itu genderang perang di mainkan di hadapan Rasulullah SAW ketika beliau akan memasuki Madinah.
- e. Diperbolehkan memainkan rebana maupun nyanyian yang mengundang kebaikan dan energi positif pada pesta pernikahan.
- f. Mendengarkan lagu dari seorang perempuan yang bukan mahram tidak diperbolehkan, dan menyibukkan diri dengan lagu terus menerus termasuk dalam kategori *safah* (sikap bodoh) yang dapat mengakibatkan tertolaknya kesaksian seseorang.⁷⁰



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷⁰Zuhaili, *al-Munīr...*, 155-156

BAB IV

**ANALISIS PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN WAHBAH
ZUHAILI TERHADAP MAKNA *LAHW AL-ḤADITH* DALAM SURAH
LUQMAN AYAT 6**

A. M. Quraish Shihab

Seni merupakan suatu hal yang paling sering diperbincangkan, salah satunya adalah seni musik. Musik berjalan beriringan dengan manusia dan telah menjadi bagian dari kehidupan manusia di zaman modern saat ini. Musik banyak diminati oleh seluruh kalangan, baik kalangan muda hingga dewasa menyukai musik, bahkan bayi pun dapat tertidur karena mendengar alunan musik atau nyanyian yang merdu. Musik mempunyai banyak manfaat, diantaranya sebagai media hiburan, media dakwah, media pengobatan atau terapi, pengantar tidur, pembangun semangat dan memiliki pengaruh terhadap peningkatan kecerdasan manusia dan media dalam peribadatan.

Dalam surah Luqman ayat 6, terdapat kata *lahw al-ḥadith* yang berarti omong kosong atau perkataan yang tidak bermanfaat yang dapat menyesatkan manusia dari jalan Allah. Bagaimanapun bentuknya, jika suatu perkataan tidak memberikan manfaat termasuk dalam kategori *lahw al-ḥadith*. Dalam tafsir al-Misbah, diartikan sebagai musik atau nyanyian bahkan lelucon dan segala aktivitas yang dapat melengahkan dari jalan-Nya. Kelalaian dan kelengahan itulah yang menyebabkan terlarangnya mendengarkan musik ataupun menyanyi.

Jika dilihat dalam kontekstualitas ayat tersebut pada masa kini, banyak *lahw al-ḥadith* dijumpai diberbagai tempat. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan modern, penyanyi maupun musik-musik telah banyak bermunculan. Tidak hanya musik atau nyanyian yang sekedar untuk dinikmati, namun juga yang mempunyai dampak negatif yang dapat menyesatkan dan melengahkan seseorang dari kewajibannya. Termasuk melalaikan kewajiban beribadah dan perintah kebaikan dari Allah, seperti mendengarkan musik atau bernyanyi yang dapat menghambat dalam beribadah (lupa waktu) dan beberapa hal lain yang membawa kepada kemadharatan.

Hal-hal yang telah disebutkan di atas berbanding terbalik dengan pandangan para sufi. Disebutkan dalam tafsir al-Misbah bahwa kaum sufi pada umumnya mendukung nyanyian dan musik. Kaum sufi menggunakan musik untuk mencapai derajat ektase dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Musik yang digunakan dikenal dengan istilah *as-sama'*.⁷¹ Para ahli tasawuf berpendapat bahwa musik dan nyanyian dapat menjadi obat dan dapat menyembuhkan penyakit jasmani maupun rohani. Menurut Imam al-Ghazali musik dan nyanyian sangat penting untuk mencapai gairah Tuhan dan akan memperoleh nikmat Tuhan serta dapat menimbulkan ektase.⁷²

Musik sufi mempunyai dampak positif dalam hal spiritual, karena mereka yang berkecimpung dalam tasawuf tidak pernah meninggalkan aspek spiritual

⁷¹Amin Nasir, “Hubungan Tasawuf dengan Musik Spiritual *As-Sama'* (Meneropong Kedalaman Sejaah, sebagai Fenomena Mistisme Spiritual)”, *Eosterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, Vol. 2 No. 2, 2016, 536

⁷²Siti Gazalba, *Islam dan Kesenian: Relevansi Islam dengan Seni-Budaya Karya Manusia* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1988), 170

termasuk bermain musik, apapun genre musiknya. Bagi para sufi, musik merupakan *tajalli* dari sifat Jamaliyah Allah SWT. Musik adalah salah satu bentuk keindahan yang dapat dimainkan, didengar dan dinikmati, hal tersebut mencerminkan salah satu sifat Allah yang Maha Indah dan Allah juga menyukai keindahan.

Menurut Plato, musik bertujuan untuk membentuk individu yang bermoral tinggi sehingga mereka menjadi orang-orang yang respect dan mengagumi keindahan. Manusia bermoral cenderung membawa energi positif bagi lingkungan sekitarnya. Masyarakat yang menganggap musik atau nyanyian semata hanya sebagai hiburan dan alat untuk bersenang-senang, merekalah masyarakat yang bermoral rendah.⁷³

Apabila setiap penikmat dan pemain musik ataupun penyanyi tidak melupakan aspek spiritual dari musik, maka akan meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Misalnya menikmati musik atau nyanyian sambil mengkonsumsi narkoba atau minuman keras, yang mengakibatkan tidak sadarkan diri setelah mengkonsumsinya hingga menelan korban jiwa, baik luka-luka hingga meninggal dunia. Sehingga adab dan etika mereka dalam masyarakat terpendang buruk yang menjadikan turunnya nilai musik dan nyanyian dimata masyarakat. Hal-hal yang mengandung unsur-unsur di atas biasanya terjadi di tempat-tempat hiburan, *night club*, panggung pertunjukan (konser).

Musik digunakan sebagai media dakwah oleh sebagian ulama. Secara tidak langsung, musik selain digunakan sebagai sarana beribadah juga menjadi

⁷³Sukatmi Susantina, *Nada-Nada Radikal: Perbincangan Para Filsuf Tentang Musik* (Yogyakarta: Panta Rhei, 2004), 24

media dakwah sekaligus. Al-Qur'an sebagai kalam ilahi yang memiliki dimensi indah dan sumber inspirasi kesenian yang representatif. Lantunan ayat-ayat al-Qur'an biasanya dibaca dengan nada dan irama yang merdu, bahkan dilagukan yang biasa disebut dengan "qiro'ah". Ayat-ayat al-Qur'an menyimpan unsur keindahan di dalamnya. Sholawat juga salah satu sarana media dakwah dalam islam, karena sholawat merupakan bentuk pujian dan do'a yang dibaca dengan iringan musik yang mengajak umat manusia untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW.

Musik dapat mengandung energi positif, musik religi misalnya. Musik religi termasuk fenomena musikal yang unik. Ia mempunyai kekuatan tersendiri dan kekuatannya dapat mengubah atau mempengaruhi perilaku seseorang. Tidak hanya dapat dipahami melalui pendekatan psikologi musik, namun juga dapat dipahami dari aspek syair atau lirik lagu di dalamnya.⁷⁴ Karena makna musik dapat dicapai jika musik tersebut dirasa indah dan keindahan itu sendiri bersifat relatif.

Selain menjadi sarana beribadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti penjelasan sebelumnya, bahwa musik juga digunakan sebagai media pengobatan dalam dunia medis maupun psikologis. Musik memiliki kekuatan untuk mengobati penyakit dan meningkatkan kemampuan berpikir seseorang. Terapi musik dapat memulihkan, meningkatkan dan menjaga kesehatan mental, emosional, fisik dan spiritual. Karena musik memberikan kenyamanan, menenangkan, membuat rileks dan dapat menimbulkan perasaan positif.⁷⁵ Corak

⁷⁴Supriyadi, "Musik Religi: Nilai Ekstramusikal dalam Perspektif Komunikasi", *Selonding: Jurnal Etnomusikologi*, Vol. 17, No. 2, 2021, 49

⁷⁵Junita Batubara, dkk, "Pemanfaatan Terapi Musik sebagai Pengobatan Alternatif Korban Penyalahgunaan Narkoba di Panti Rehabilitasi Mutiara Abadi binjani", *Jurnal Panggung*, Vol. 31, No. 4, 2021, 469

yang digunakan oleh Shihab dalam tafsirnya adalah corak *adabi ijtima'i*, corak ini beorientasi pada budaya dan kemasyarakatan yang menampilkan penafsiran berdasarkan kondisi saat ini. Maka, penafsirannya cenderung lebih longgar dan mengikuti perkembangan masyarakat saat ini.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, Shihab lebih cenderung mengikuti pendapat kaum sufi, dimana mereka sangat mendukung musik dan nyanyian. Kebolehan atas nyanyian dan bermusik diperbolehkan, namun tetap dengan syarat atau batasan-batasan, yaitu yang tidak melengahkan atau menyimpangkan manusia dari jalan Allah dan tidak melalaikan kewajibannya. Dan sebaliknya, jika mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan unsur negatif, maka nyanyian dan musik akan menjadi haram dan tidak diperbolehkan.

B. Wahbah Zuhaili

Surah Luqman ayat 6 sering kali dipahami sebagai ayat yang melarang musik dan nyanyian ataupun mendengarkan suatu hal selain al-Qur'an. Mereka yang terlalu terbuai dalam alunan musik dan nyanyian hingga menimbulkan rasa nyaman akan mengakibatkan berpaling dari al-Qur'an. Rasa nyaman itulah yang akan menjadikan kebiasaan dan lambat laun meninggalkan al-Qur'an. Hal tersebut merupakan bentuk kejahatan terbesar yang dilakukan oleh manusia.

Selain itu, mereka yang lemah akan iman akan mudah terhasut dengan omong kosong dan lebih memilih bersenang-senang dengan berjalan-jalan di tempat hiburan serta lebih menyukai konser-konser musik daripada kajian ilmu dan beribadah di masjid. Kerasnya suara musik atau nyanyian dapat menyebabkan manusia meninggalkan ibadah, sholat misalnya. Telinga mereka seakan-akan

ditutup dan menjadikan tidak terdengarnya suara adzan. Tidak hanya musik atau nyanyian, terlalu nyaman bercerita hingga terbawa suasana berakibat terbaikannya suara adzan dan mengakhirkan waktu sholat.

Dalam tafsirnya, Zuhaili mengartikan *lahw al-ḥadīth* tidak hanya sebagai musik dan nyanyian saja. Namun, segala bentuk hal yang menyebabkan kelalain, kelengahan dan membawa kesesatan termasuk dalam golongan *lahw al-ḥadīth*. Hal-hal yang dapat menyebabkan dampak negatif, yaitu seperti mendengarkan atau bermain musik hingga lupa waktu yang menyebabkan lalai dari kewajiban. Mendengarkan lelucon, dongeng-dongeng maupun legenda yang tidak bermanfaat dan dapat menyesatkan seseorang yang bahkan ingin masuk Islam akibat terbuai dengan omongan kosong tersebut. Seperti menukarkan al-Qur'an dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan menyesatkan.

Hal lain dari *lahw al-ḥadīth* yang dapat menyesatkan seseorang dari jalannya adalah seorang biduan yang bernyanyi di dalam bar dan melenggokkan tubuhnya mengikuti irama musik di depan laki-laki. Kegiatan tersebut dapat mendatangkan syahwat dan mengundang hawa nafsu untuk berbuat yang tidak semestinya. Selain bernyanyi, biduan ditugaskan untuk melayani para lelaki maupun pengunjung yang ada di dalam bar atau diskotik.⁷⁶ Nyanyian atau lagu akan menjadi haram apabila terdapat unsur-unsur yang disebutkan di atas.

Selain Zuhaili, terdapat beberapa ulama tafsir yang menafsirkan makna *lahw al-ḥadīth* sebagai musik atau nyanyian, diantaranya adalah al-Qurthubi, Ibnu

⁷⁶Ali Ghufuran, *Anda Penguasa Waktu; seni menata waktu*, cet. 1 (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 42

Katsir dan lain-lain. Dalam kitab tafsirnya, al-Qurthubi mengatakan bahwa ia dan para ulama menggunakan ayat ini untuk dijadikan salah satu landasan dalil atas larangan nyanyian. Syu'bah dan Sufyan meriwayatkan dari Hakam dan Hammad, dari Ibrahim, dia berkata, "Abdullah bin Mas'ud RA berkata, `Nyanyian menumbuhkan kemunafikan di dalam hati`". Hal yang serupa juga dikatakan oleh Mujahid dengan menambahkan pendapatnya, bahwa maksud dari *lahw al-ḥadith* adalah mendengarkan nyanyian dan hal-hal yang batil yang menyerupainya. Mujahid mengartikan *lahw al-ḥadith* sebagai nyanyian dan seruling.⁷⁷

Tidak hanya penafsiran saja, di dalam tafsir al-Munir terdapat fiqih kehidupan dan hukum-hukumnya menurut para fuqaha. Surah Luqman ayat 6 bukan satu-satunya surah yang dijadikan sebagai landasan dalil larangan musik atau nyanyian, terdapat dua ayat lain diantaranya adalah surah an-Najm ayat 61 dan al-Isra' ayat 64. Menurut fuqaha, beberapa alat musik dihukumi mubah dan beberapa lainnya haram, seperti seruling, gitar dan alat musik gesek termasuk haram hukumnya. Mendengarkan lagu dari seorang perempuan yang bukan mahram juga tidak diperbolehkan.

Dari beberapa hukum yang tidak membolehkan menyanyi atau bermusik, terdapat pendapat fuqaha yang terlihat lebih ringan untuk diterima masyarakat. Fuqaha menyatakan bahwa nyanyian bisa menjadi mubah jika lagu yang dibawakan tidak mengandung unsur-unsur negatif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Adanya larangan musik dan nyanyian dilihat dari konteksnya, agaknya diperbolehkan namun dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

⁷⁷Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi...*, 457

Dalam tafsirnya, Zuhaili menggunakan corak *fiqhi* dan *adabi ijtima'i*. penafsiran yang bernuansa fiqhi namun juga mengikuti sosio kultural masyarakat yang termasuk sebagian dari *adabi ijtima'i*. Terlepas dari itu, agaknya Zuhaili lebih condong terhadap fiqh karena latar belakang pemikirannya yang berdasar dalam keilmuan fiqh, sehingga Zuhaili terlihat lebih ketat dalam penafsirannya. Maka walaupun ketat dalam dalam penafsiran, penafsiran Zuhaili juga menyetarakan perkembangan zaman yang ada.

C. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili

1. Persamaan penafsiran M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili

Dari pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, arti sebenarnya dari *lahw al-ḥadith* ialah omong kosong atau sesuatu yang tidak bermanfaat. Dalam hal tersebut, mengarah kepada hal yang melalaikan atau melengahkan seseorang dari jalan Allah dan kewajibannya. Para ulama tidak membatasi hanya sebagai ucapan atau bacaan saja. Melainkan segala aktivitas yang melengahkan termasuk nyanyian atau musik. Shihab dan Zuhaili dalam tafsirnya memiliki penafsiran yang sama mengenai makna *lahw al-ḥadith*, yaitu nyanyian atau musik.

Makna konotasi dari kata *lahw* seakan menjadi rutinitas bagi manusia dalam kehidupannya. Hal tersebut terlihat dari keseharian manusia yang seakan kurang lengkap apabila tidak ada nyanyian atau musik. Misalnya dalam kegiatan sehari-hari yang diiringi musik atau bernyanyi walau hanya sekedar untuk mengisi kekosongan, pembangkit semangat atau menghilangkan stress dan merilekskan diri maupun pikiran. Namun, penggunaan musik dan nyanyian

tergantung dengan orang yang menggunakannya. Bernyanyi atau bermain musik secukupnya agar tidak melewati batas atau mengarah kepada kemadharatan dan tidak lengah dari kewajiban sebagai umat manusia serta menjadikan musik sebagai hal yang mengarah kepada kemaslahatan.

Dari segi metode penafsiran terdapat kemiripan antara keduanya. Dalam tafsirnya, Shihab menggunakan kombinasi metode tahlili dengan maudhu'i dan Zuhaili menggunakan metode tahlili semi tematik. Penafsiran yang disusun berdasarkan urutan ayat, surah ke surah dari al-Fatihah hingga an-Nas serta memberikan penjelasan-penjelasan mufradat ayat dan sejenisnya, serta memberi tema pada setiap kajian ayat yang sesuai dengan kandungannya.

2. Perbedaan penafsiran M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili

Penafsiran *lahw al-hadith* menghasilkan pandangan yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh latar belakang pemikiran mereka yang berbeda atau keterpengaruhan spesialisasi keilmuan yang dimiliki oleh keduanya.⁷⁸ Shihab berlatar belakang keluarga dengan intelektual yang tinggi dan dibesarkan di lingkungan pendidikan keilmuan tafsir, sedangkan Zuhaili yang merupakan sosok ulama fiqh dan dibesarkan dalam lingkungan ulama-ulama bermadzhab Hanafi. Dapat dilihat dari segi penafsiran Zuhaili dalam menjabarkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan fiqh. Namun, walaupun ia berada dibesarkan di tengah keluarga yang bermadzhab Hanafi, ia

⁷⁸Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 68

tetap menghargai pendapat-pendapat dari madzhab lain dan tidak fanatik terhadap pemikirannya.

Dalam metodologi penafsiran yang digunakan, terdapat perbedaan antara keduanya. Dari segi corak dan karakteristik penulisan tafsir. Kata “tafsir” merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seorang mufassir ketika ia menjelaskan pengertian dan makna ayat al-Qur’an. Dan yang menjadi kecenderungan dalam suatu karya tafsir ialah corak tafsir. Kata “corak” berasal dari bahasa Arab *alwan*, bentuk jama’ dari *launun* yang mempunyai arti warna. Dalam kamus bahasa Indonesia, corak diartikan sebagai konotasi makna, seperti warna atau gambar dalam suatu barang.⁷⁹ Jadi corak tafsir adalah suatu kecenderungan, nuansa atau warna seorang mufassir dalam menuangkan pemikirannya dan menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an. Corak tafsir dikelompokkan menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu Tafsir Fiqhi, Tafsir Ilmi, Tafsir Adabi Ijtima’i, Tafsir Falsafi, Tafsir Sufi, Tafsir Lughawi dan lain sebagainya.⁸⁰

Corak yang digunakan oleh Shihab dalam tafsirnya adalah corak *adabi ijtima’i*, yang mana corak ini berorientasi pada budaya dan kemasyarakatan yang menampilkan penafsiran berdasarkan sosio kultural saat ini serta berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman. Maka corak ini lebih cenderung melihat kepada kondisi masyarakat, sehingga terkesan lebih longgar. Sedangkan Zuhaili dalam tafsirnya menggunakan corak *fiqhi* dan *adabi ijtima’i*. Namun ia lebih condong terhadap fiqh karena latar belakang pemikirannya yang *berbasic* dalam

⁷⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 292

⁸⁰Muhaimin, dkk, *Kawasan dan Wawasan ...*, 120

keilmuan fiqh, sehingga Zuhaili terlihat lebih ketat dalam penafsirannya. Walaupun berbasic fiqhi, Zuhaili juga menyajikan penafsiran yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat saat ini.

Dalam segi pembahasan, Shihab dan Zuhaili mengartikan makna dari kata *lahw al-ḥadith* sebagai musik dan nyanyian. Penafsiran dari makna konotasi kata tersebut menjadi pembeda antara keduanya. Penggunaan musik atau nyanyian akan menjadi baik atau buruk tergantung bagaimana manusia menerapkannya.

Penafsiran Shihab akan kata *lahw al-ḥadith* lebih condong kepada hal yang mengandung unsur positif dan mengarah kepada sesuatu yang bermanfaat. Seperti halnya fitrah Allah dalam agama Islam yang salah satu fitrahnya adalah kecenderungan terhadap keindahan termasuk suara yang merdu (nyanyian atau musik). Misalnya menjadikan musik sebagai sarana beribadah dan pendekatan diri kepada Allah atau sebagai penyemangat hidup serta dapat menjadi media pengobatan. Dalam tafsirnya ia juga mencantumkan pandangan kaum sufi, dimana mereka sangat mendukung adanya nyanyian karena dianggap dapat menimbulkan keadaan khusyu saat melakukan pendekatan diri kepada Allah. Shihab lebih fleksibel terhadap penafsirannya dengan dasar corak sosio kultural yang ia terapkan, maka ia cenderung mengikuti perkembangan zaman dan keadaan masyarakat saat ini.

Sedangkan penafsiran Zuhaili terhadap *lahw al-ḥadith* cenderung menggunakan konteks fiqih dimana dalam tafsirnya tercantum pendapat dari

beberapa tokoh fiqih serta ayat, hadist dan dalil yang lebih condong kepada hal yang mengandung unsur larangan terhadap nyanyian atau musik. Misalnya bermain maupun bekerja hingga lupa waktu, bercerita atau mendengarkan cerita yang tidak berguna, mendengarkan nyanyian biduan di bar atau diskotik maupun mendengarkan nyanyian atau musik hingga terlena dari suara adzan atau lantunan al-Qur'an. Hal tersebut terlihat dari betapa mudahnya manusia dilalaikan oleh sesuatu dari apa yang telah mereka ciptakan sendiri. Fenomena di atas telah merajalela dikalangan umat manusia saat ini. Dengan dasar corak fiqih, Zuhaili lebih condong mengarah kepada pandangan fiqih dan menjadikan penafsirannya cenderung lebih ketat.

No	M. Quraish Shihab	Wahbah Zuhaili
1.	Dasar pemikiran berlatarbelakangkan Tafsir	Dasar pemikiran berlatarbelakangkan Fiqh
2.	Corak penafsiran menggunakan corak adabi ijtima'i	Corak penafsiran menggunakan corak fiqh
3.	Penafsiran dalam makna konotasi dari <i>lahw al-ḥadith</i> lebih condong kepada hal yang mengandung unsur positif dan mengarah kepada sesuatu yang bermanfaat. Seperti halnya fitrah Allah dalam agama Islam yang salah satu fitrahnya adalah kecenderungan terhadap keindahan termasuk suara yang merdu (nyanyian atau musik).	Penafsiran dalam makna konotasi dari <i>lahw al-ḥadith</i> cenderung menggunakan konteks fiqih dimana dalam tafsirnya tercantum pendapat dari beberapa tokoh fiqih serta ayat, hadist dan dalil yang lebih condong kepada hal yang mengandung unsur larangan terhadap nyanyian atau musik.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari penafsiran makna term *lahw al-ḥadith* menurut M.Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Menurut Shihab dalam tafsir al-Misbah, *lahw al-ḥadith* diartikan sebagai nyanyian atau musik. Hal tersebut lebih condong kepada sesuatu yang mengandung unsur positif dan mengarah kepada sesuatu yang bermanfaat. Seperti halnya fitrah Allah dalam agama Islam yang salah satu fitrahnya adalah kecenderungan terhadap keindahan termasuk suara yang merdu (nyanyian atau musik). Shihab mengikuti pendapat para sufi dalam tafsirnya, yang pada umumnya mendukung nyanyian dan musik. Karena kaum sufi menggunakan musik sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Relevansi Shihab tentang makna *lahw al-ḥadith* dalam realitas kekinian adalah agar musik dapat mendorong kepada sesuatu yang baik.
2. Menurut Zuhaili dalam tafsir al-Munir, makna *lahw al-ḥadith* diartikan sebagai nyanyian dan musik. Dalam hal tersebut cenderung menggunakan konteks fiqih dimana dalam tafsirnya tercantum pendapat dari beberapa tokoh fiqih serta ayat, hadist dan dalil yang lebih condong kepada hal yang mengandung unsur larangan terhadap nyanyian atau musik. Misalnya sesuatu yang dapat menjurus kepada hal kemungkaran yang didasari dengan kelengahan manusia terhadap hal-hal

yang tidak berguna, di antaranya seperti legenda-legenda, lelucon, mitos dan mendengarkan nyanyian dari para biduan.

3. Analisis penafsiran M.Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili terhadap surah Luqman ayat 6 adalah, persamaan keduanya sama-sama menafsirkan makna *lahw al-ḥadith* sebagai nyanyian dan musik atau lelucon dan segala aktivitas yang dapat melengahkan dari jalan-Nya. Perbedaan Shihab dan Wahbah, yaitu dalam pandangan Shihab term *lahw al-ḥadith* dapat dikategorikan dalam salah satu firman Allah yaitu keindahan yang terdiri dari suara yang merdu (nyanyian atau musik). Dengan mencantumkan pandangan kaum sufi atas dukungan terhadap nyanyian serta lebih fleksibel dan mengikuti perkembangan dan perubahan zaman, sedangkan dalam pandangan Zuhaili cenderung mengikuti pandangan fuqaha, dimana dalam tafsirnya tercantum pendapat dari beberapa tokoh fiqih serta ayat, hadist dan dalil yang lebih condong kepada hal yang mengandung unsur larangan terhadap nyanyian atau musik.

B. Saran

Penelitian ini tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi siapapun yang membutuhkan, khususnya peminat musik atau musisi dan diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi kontribusi awal untuk penelitian selanjutnya serta kedepannya dapat menjadi pelengkap penelitian-penelitian yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainol. "Metode Penafsiran al-Zuhayli dalam al-Tafsir al-Munir". *Jurnal Mutawatir* Vol. 1 No. 2. 2011.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementrian Agama RI. HALIM Publishing & Distributing.
- Arifin, Zaenal. "Karakteristik Tafsir al-Misbah", *Al-Ifkar* Vol. XIII No. 1. 2020.
- Asy'ari, M. "Islam dan Seni". *Jurnal Hunafa* Vol. 4 No. 2. 2007.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Batubara, Junita dkk. "Pemanfaatan Terapi Musik sebagai Pengobatan Alternatif Korban Penyalahgunaan Narkoba di Panti Rehabilitasi Mutiara Abadi binjani". *Jurnal Panggung* Vol. 31, No. 4. 2021.
- Fikri, Sholeh. "Seni Musik dalam Perspektif Islam". *Studi Multidisipliner* Vol. 1 Edisi 2. 2014.
- Gazalba, Siti. *Islam dan Kesenian: Relevansi Islam dengan Seni-Budaya Karya Manusia*. Jakarta: Pustaka al-Husna. 1988.
- Ghofur, Syaiful Amin *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2013.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media. 2017.
- Ghufran, Ali. *Anda Penguasa Waktu; seni menata waktu*. cet. 1. Jakarta: Maghfirah Pustaka. 2006. 42.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013.
- Hajar, Ibnu. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: PT. raja Grafindo Persada. 1999.
- Hariyono, Andy. "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili dalam Kitab Al-Munir". *Al-Dirayah* Vol. 1 No. 1. 2018.
- Indrawan, Andre. "Musik di Dunia Islam Sebuah Penelusuran Historikal Musikologis". *Tsaqafa* Vol. 1 No. 1. 2012.

- , "Musik di Dunia Islam Sebuah Perspektif Historikal Musikologis". *Fenomen* Vol. 7 No. 8. 2011.
- Jamalus. *Pengajaran Musik Melalui Pengalaman Musik*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988.
- Junaidi, Mahbub. *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*. Sukoharjo: Angkasa Solo. 2011.
- Khoiriyah, Niswati dan Syahrul Syah Sinaga. "Pemanfaatan Pemutaran Musik Terhadap Psikologis Pasien Pada Klinik Ellena Skin Care Di Kota Surakarta". *Jurnal Seni Musik* Vol. 6 No. 2. 2017.
- Mahmudunnasir. *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*. Cet. III. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1993.
- Martopo, Hari. "Sejarah Musik Sebagai Sumber Pengetahuan Ilmiah Untuk Belajar Teori, Komposisi dan Praktik Musik". *HARMONIA* Vol. 13 No. 2. 2013.
- Muhaimin, dkk. *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*. Cet. I. Jakarta: Kencana. 2007.
- Nasir, Amin. "Hubungan Tasawuf dengan Musik Spiritual *As-Sama'* (Meneropong Kedalaman Sejaah, sebagai Fenomena Mistisme Spiritual)". *Eosterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf* Vol. 2 No. 2. 2016.
- Nazhifah dan Dinni. "Tafsir-Tafsir Modern dan Kontemporer Abad ke 19-21 M". *Jurnal Iman dan Spiritualitas* Vol. 1 No. 2. 2021.
- Purwanto, Yedi. "Seni dalam Pandangan Al-Quran". *Jurnal Sositologi*. Edisi 19. 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram* Cet.5. Jakarta: Robbani Press. 2005.
- al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jilid 14. Kairo: Dār al-Kutub al-Misriyah. 1964.
- Salam, Sofyan dkk. *Pengetahuan Dasar Seni Rupa*. Makassar: Badan Penerbit UNM. 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Cet. I. Bandung: PT. Mizan Pustaka. 1992.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jilid 11. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- , *Tafsir al-Misbah*. Jilid 15. Jakarta: Lentera Hati. 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan. 1998.

- Sukatmi, Susantina. *Nada-Nada Radikal: Perbincangan Para Filsuf Tentang Musik*. Yogyakarta: Panta Rhei. 2004.
- Sulasman dan Ainusyamsi. "Islam, Seni Musik dan Pendidikan Nilai di Pesantren". *Panggung* Vol. 24 No. 3. 2014.
- Sulfawandi. "Pemikiran Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah al-Manhaj karya Dr. Wahbah al-Zuhayli". *Jurnal Hukun Pidana dan Politik Hukum* Vol. 10 No. 2. 2021.
- Supriyadi. "Musik Religi: Nilai Ekstramusikal dalam Perspektif Komunikasi". *Selonding: Jurnal Etnomusikologi* Vol. 17, No. 2. 2021.
- Suroso, Mufidatul Munawaroh dan Muhammad Farid. "Pengaruh Tari Rodad Hadrah Terhadap Religiositas Remaja". *JURNAL INTERVENSI PSIKOLOGI* Vol. 11 No.1. 2019.
- Widhyatama, Sila. *Sejarah Musik dan Apresiasi Seni*. Jakarta: PT Balai Pustaka. 2012.
- Wiflihani. "Fungsi Seni Musik dalam Kehidupan Manusia". *Anthropos* Vol. 2 No. 1. 2016.
- Wildan, Raina. "Seni dalam Perspektif Islam". *Islam Futura* Vol. VI No. 2. 2007.
- Yunus, Moch. "Musik dalam Sejarah Dunia Islam". *Jurnal Qolamuna* Vol. 2 No. 1. 2016.
- Yusuf, Muhammad. "Seni Sebagai Media Dakwah". *ath-Thariq* Vol. 2 No. 1. 2018.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. dkk Jilid 11. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- Internet:
 Munthoriq, Irafan. "Mengenal Musik Islami". Diakses dari <https://klinikmusik.wordpress.com/2014/11/01/mengenal-musik-islami/>, Minggu, 22 Desember 2022.